

**PARADIGMA CHILDFREE DALAM KONTEKS HAK
REPRODUKSI PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelas Magister
dalam Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :
Pepy Marwinata
NIM 210201220006

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PARADIGMA CHILDFREE DALAM KONTEKS HAK
REPRODUKSI PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelas Magister
dalam Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :
Pepy Marwinata
NIM 210201220006


**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Paradigma *Childfree* Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 05 Oktober 2023

Pembimbing I



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

Malang, 05 Oktober 2023

Pembimbing II




Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.

NIP. 198112232011011002

Malang, 05 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Paradigma *Childfree* Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda** ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 02 November 2023.

Dewan Penguji :


Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001

Ketua Penguji


Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

Penguji Utama


Dr. H. Fadil Si., M.Ag
NIP. 196512311992031046

Pembimbing I/Penguji


Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
NIP. 198112232011011002

Pembimbing II/Sekretaris


Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Pepy Marwinata
NIM : 210201220006
Program : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Tesis : Paradigma *Childfree* Dalam Konteks Hak Reproduksi
Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Malang, 10 Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



Pepy Marwinata
NIM 210201220006

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kami itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

(Qs An-Nahl ayat 72)

PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan kepada:

"Orangtuaku"

Ayah H. Winoto dan Ibu Hj. Marwiyah, yang tidak pernah berhenti menyemangati, mendukung, menasihati dan mendoakan untuk kelancaran studi dan masa depan saya, dalam mewujudkan cita-cita saya.

Dan juga dipersembahkan kepada adik tercinta

Haikal Nazar Firdaus

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillah” berkat rahmat, taufiq dan hidayat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Paradigma *Childfree* Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”**.

Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis tesis ini hingga selesai. Kemudian tesis ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister **dalam Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., selaku Wakil Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati.
6. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Majelis penguji sempro dan sidang.
10. Kedua orang tua tercinta, ayah H winoto dan Ibu Hj Marwiyah yang selalu mendoakan, menasihati serta menyemangati kepada penulis.
11. Muhammad Nur Rizal Hakim yang selalu menyemangati, mengingatkan dan mendampingi dalam menulis tesis ini.
12. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 10 Oktober 2023

Pepy Marwinata
NIM 210201220006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ث	=	Sy	ل	=	L
ث	=	S	ص	=	S	م	=	M
ج	=	J	ض	=	D	ن	=	N
ح	=	H	ط	=	T	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	Z	ه	=	H
د	=	D	ع	=	' (koma menghadap ke	ى	=	y

					atas)			
ذ	=	Z	غ	=	G			
ر	=	R	ف	=	F			

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang ā

Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī

Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū

Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول

menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير

menjad Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf

konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu dan seterusnya.

D. Ta’marbutoh (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلال رحمة ني menjadi fi raḥmatillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṣ almawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.

4. Billāh ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salad di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah.....	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	30
A. Konsep <i>Childfree</i>	30
B. Hak Reproduksi Perempuan	33
C. Pernikahan dan Tujuan Perkawinan.....	35
D. Maqashid Syariah Jasser Auda	38
E. Kerangka Berfikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	47
B. Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisa Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Tinjauan Hak Reproduksi Perempuan dan Paradigma <i>Childfree</i>	52
B. Paradigma <i>Childfree</i> dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	79

BAB V KESIMPULAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Implikasi	102
C. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
RIWAYAT HIDUP	114

ABSTRAK

Pepy Marwinata, 2023. Paradigma *Childfree* Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. Pembimbing (1) Dr. H. Fadil S.J., M.Ag. Pembimbing (2) Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.

Keputusan untuk *childfree* memunculkan stigma negatif dari masyarakat. *Childfree* dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan terkait keputusan yang akan dipilih oleh pasangan suami-istri untuk tidak mempunyai anak dalam kehidupan rumah tangganya. *Childfree* bukanlah istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dilihat dari hak reproduksi perempuan dan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

Jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui penelusuran sumber data sekunder berupa bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan model deskriptif dimulai dari pengumpulan, pengecekan, pengelompokan, pengecekan, analisis data serta penarikan kesimpulan, berdasar pokok persoalan yang dikaji dengan kerangka teoritik yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, reproduksi perempuan terhadap paradigma *childfree* menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak kebebasan dalam memfungsikan reproduksinya untuk memiliki anak atau tidak. Kedua, berdasarkan enam dimensi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda, paradigma terkait *childfree* bukanlah keputusan yang bijak jika tanpa didasari pada alasan yang dibenarkan menurut syari', dikarenakan perkawinan dan memiliki keturunan dalam Islam memiliki makna atau hikmah yang penting yaitu menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia. Inti dari teori sistem dalam menginterpretasikan *maqashid syariah* menurut Jasser Auda ialah bagaimana hukum output yang dihasilkan mampu memberikan solusi terhadap masalah kontemporer diantaranya *childfree*, fokus penyelesaiannya adalah faktor yang melatarbelakangi paradigma tersebut. Menurut Auda, kemaslahatan harus mempertimbangkan kepentingan kolektif tidak lagi bersifat individu semata, sehingga paradigma *childfree* memiliki konsekuensi terhadap kemaslahatan kehidupan umat manusia secara luas.

Kata Kunci : *Childfree*, Hak Reproduksi Perempuan, Maqashid Syariah Jasser Auda

ABSTRACT

Pepy Marwinata, 2023. Childfree Paradigm in the Context of Women's Reproductive Rights from Maqashid Syariah Perspective Jasser Auda. Advisor (1) Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. Advisor (2) Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.

The decision to go *childfree* carries a negative stigma from society. *Childfree* can be defined as a view of the decision that a married couple will choose not to have children in their domestic life. *Childfree* is not a new term, many married couples in large countries choose this decision. This is because it concerns their reproductive rights. Departing from this phenomenon, the author is interested in conducting research with the aim of analyzing the phenomenon of *childfree* from the perspective of women's reproductive rights and maqashid sharia perspective of Jasser Auda.

The type and method of research used is a *library* research model with a qualitative approach. Data collection is obtained through tracing secondary data sources in the form of library materials. The data analysis technique uses a descriptive model starting from collecting, checking, grouping, checking, analyzing data and drawing conclusions, based on the subject matter studied with the theoretical framework used.

The results of this study show that: first, women's reproduction of the *childfree* paradigm shows that women have the right to freedom in functioning their reproduction to have children or not. Second, based on the six dimensions of Maqashid Sharia according to Jasser Auda, the paradigm related to *childfree* is not a wise decision if it is not based on reasons that are justified according to shari'a, because marriage and having offspring in Islam has an important meaning or wisdom, namely maintaining the continuity of human life. The essence of system theory in interpreting *maqashid sharia* according to Jasser Auda is how the resulting output law is able to provide solutions to contemporary problems including *childfree*, the focus of the solution is the factor behind the paradigm. According to Auda, the benefit must consider the collective interest no longer only individual, so that the *childfree* paradigm has consequences for the benefit of human life at large.

Keywords: Childfree, Women's Reproductive Rights, Maqashid Syariah Jasser Auda

ملخص

بيبي مارويناتا، ٢٠٢٣. نموذج عدم الإنجاب في سياق الحقوق الإنجابية للمرأة: منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة. مشرف (١) الدكتور فاضل س.ج. الحاج، مشرف (٢) الدكتور نصر الله.

يثير قرار أن تكون خاليا من الأطفال وصمة عار سلبية من المجتمع. يمكن تعريف عدم الإنجاب يعني القرار من الزوجان لعدم الأبناء في حياتهما. عدم الإنجاب ليس مصطلحا جديدا، فالعديد من الأزواج في البلدان الكبرى يختارونه. هذا لأنه يتعلق بحقوق الاستنساخ الخاصة بهم. انطلاقا من هذه الظاهرة، تهتم الكاتبة بإجراء بحث بهدف تحليل ظاهرة عدم الإنجاب من منظور الحقوق الإنجابية للمرأة ومنظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة.

نوع وطريقة البحث المستخدم هو نموذج بحث المكتبة مع نهج نوعي. يتم الحصول على جمع البيانات من خلال تتبع مصادر البيانات الثانوية في شكل مواد مكتبية. تبدأ تقنيات تحليل البيانات باستخدام النماذج الوصفية من جمع البيانات وفحصها وتجميعها وفحصها وتحليلها واستخلاص النتائج، بناء على الموضوع المدروس مع الإطار النظري المستخدم.

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولا، يظهر استنساخ المرأة لنموذج عدم الإنجاب، أن للمرأة الحق في الحرية في وظائفها الإنجابية لإنجاب الأبناء أم لا. ثانيا، استنادا إلى الأبعاد الستة لمقاصد الشريعة وفقا لجاسر عودة، فإن النموذج المتعلق بتحرر الأبناء ليس قرارا حكيما إذا لم يكن مبنيا على أسباب مبررة وفقا للشريعة، لأن الزواج وإنجاب الأبناء في الإسلام لهما معنى أو حكمة مهمة، وهي الحفاظ على استمرارية حياة الإنسان. إن جوهر نظرية النظام في تفسير الشريعة المقاصدة وفقا لجاسر عودة هو كيف أن قانون المخرجات الناتج قادر على توفير حلول للمشاكل المعاصرة بما في ذلك عدم الإنجاب، والتركيز على الحل هو العوامل الكامنة وراء النموذج. وفقا لعودة، يجب أن تأخذ الفائدة في الاعتبار المصالح الجماعية التي لم تعد فردية فقط، بحيث يكون لنموذج عدم الإنجاب له عواقب لصالح الحياة البشرية.

الكلمات الأساسية: عدم الإنجاب، حقوق الإنجابية للمرأة، مقاصد الشريعة جاسر عودة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang yang memiliki visi yang sama¹ dalam membentuk sebuah keluarga yang kokoh.² Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan.³ Namun seiring bergesernya waktu, banyak kalangan yang menepiskan tujuan ini sehingga mereka menilai bahwa keturunan bukan tujuan utama dalam perkawinan.⁴ Keengganan untuk memiliki keturunan ini dikenal dengan istilah *childfree*.⁵

Prinsip *childfree* dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.⁶ Salah satunya yaitu adanya kekhawatiran terhadap finansial, kekhawatiran terhadap romantisme hubungan suami istri, kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, atau bahkan karena isu permasalahan lingkungan.⁷

¹Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *ISTIQRRA*, 1 (September, 2017), 74.

²Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Pendidikan Agama Islam*, 2 (2016), 186.

³Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA*, 2 (Desember, 2014), 290.

⁴Wilda Hidayati, Muhamad Uyun, "Faktor-Faktor Pernikahan Remaja Muslim," *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami*, 2 (2017), 107.

⁵Siti Nuroh dan M, Sulhan, "Fenomena Childfree Pada Generasi Milineal Ditinjau Dari Perspektif Islam," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 2 (2022), 137.

⁶Ananda, Memahami istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Mempunyai Anak, <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/>, diakses tanggal 2 Desember 2022.

⁷Humas UNS, "Childfree dari Kacamata Psikologi UNS", <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>, diakses tanggal 1 July 2021.

Kajian dan fenomena *childfree* masih belum terlalu masif pada masyarakat Indonesia,⁸ akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari National Survey of Family Growth yang dikutip dari www.gooddoctor.com tidak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu di Kanada, berdasarkan survey dari General Social Survey (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatarbelakangi *childfree* di Kanada ini diantaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.

Fenomena *childfree* juga marak dilakukan oleh penduduk Jepang, dimana fenomena ini sangat berpengaruh besar terhadap penurunan populasi jumlah penduduk Jepang. Sehingga menjadi kekhawatiran adalah jika fenomena *childfree* ini terus berlangsung, dalam kurun waktu tertentu populasi masyarakat Jepang akan mengalami penurunan drastis yang akan berpengaruh pada kestabilan SDM dan produktivitas nasional.

⁸Rizki Ramdani, "Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, x (Mei, 2023), 2.

Fenomena *childfree* ini mulai mempengaruhi pasangan muda di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi pada beberapa artis dan *influencer* yang mengimplementasikan fenomena tersebut, salah satunya Gita Savitri dan Paul Andre Partohap merupakan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.⁹ Keduanya beranggapan bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi sebuah pilihan. Keputusan yang diambil oleh kedua pasangan tersebut tentu akan memunculkan stigma negatif di kalangan masyarakat.¹⁰

Berbicara tentang *childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam keputusan untuk *childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri ini telah diatur di dalam Islam. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat,¹¹ yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).¹² Hak-hak reproduksi tersebut tidak hanya dimiliki oleh salah satu pasangan saja, tetapi dimiliki oleh keduanya.¹³

⁹Saras Bening Sumunarsih, "Selain Gita Savitri, ini 6 Publik Figure Yang Memutuskan Untuk Childfree", <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>, diakses tanggal 5 September 2021.

¹⁰Muhammad Zainuddin Sunarto, Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 2 (2022), 183.

¹¹Syahid Akhmad Faisol, Hawa' Hidayatul Hikmiyah, "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi," *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 2 (2023), 270.

¹²KH. Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : IRCiSOD, 2019), 270.

¹³Evra Wliya, "HAK-HAK REPRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM," *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 1 (Juni, 2021), 14.

Hal tersebut telah diatur dalam Islam, di mana dalam hubungan rumah tangga, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara.¹⁴ Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda, tetapi mereka memiliki peran yang sama.¹⁵ Keduanya (laki-laki dan perempuan) diciptakan dari sebuah esensi yang sama,¹⁶ karena nya keduanya juga didorong untuk berperan secara aktif dalam kehidupan rumah tangga.¹⁷ Adanya relasi antara suami dan istri menjadi hal yang sangat penting¹⁸ dalam membuat keputusan *childfree*. Hal ini karena Islam telah memberikan hak-hak reproduksi yang sama antara suami dan khususnya bagi istri.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia terdapat beberapa pengaturan yang di dalamnya mengatur tentang prinsip dasar mengenai hak asasi manusia diantaranya.¹⁹ Sebagaimana di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM (Hak Asasi Manusia) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah

¹⁴Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality : Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1 (Maret, 2015), 16.

¹⁵Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah," *Pendidikan dan Konseling*, 5 (2022), 2992.

¹⁶Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *SAWWA*, 2 (April, 2013), 366.

¹⁷Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Studi Islam, Gender dan Anak*, 2 (2008), 69.

¹⁸Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender," *Journal Equitable*, 2 (November, 2017), 96.

¹⁹Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2 (September, 2017), 80.

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dijelaskan juga di dalam Pasal 2, UU No.39 Tahun 1999 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Selanjutnya Pasal 49 menjelaskan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.²⁰ Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.²¹ Yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.²² Artinya dapat disimpulkan bahwa hak reproduksi kaum perempuan, berupa hak untuk hidup, hak atas informasi dan pendidikan, hak untuk menikah atau tidak menikah, hak untuk membentuk dan merencanakan keluarga, hak menolak untuk hamil, hak untuk menentukan dan bertanggungjawab atas jumlah, jeda dan waktu memiliki anak.²³

²⁰Kurniasari, Masruchah dan Budi Wahyuni, *Hak Atas Kesehatan Seksual & Reproduksi Pada Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia, Sera Minoritas*, (Jakarta : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, 2006), 105.

²¹Herdi Wibowo, Ida Farida, Dkk, "Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis," *Case Law- Journal of Law*, 2 (Juli, 2021), 102.

²²Maya Fitria, "Keadilan Gender dan Hak-Hak Reproduksi di Pesantren," *PSIKOLOGI*, 1 (Juni, 2011), 2.

²³Fatma Laila Khoirun Nida, "Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia," *PALASTREN*, 1 (Juni, 2013), 164.

Secara prinsip, Hak Asasi Manusia kontemporer sebagai hak yang melekat pada setiap individu, tanpa pandang bulu jenis kelamin, usia, ras, agama atau latar belakang sosial, memandang persoalan “*childfree*” atau memilih untuk tidak memiliki anak, merupakan hak individu untuk membuat keputusan tentang reproduksi mereka sendiri. Hak Reproduksi perempuan menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia, dimana reproduksi merupakan bagian penting dari salah fungsi biologis untuk melanjutkan keturunan, dan harus dilindungi serta diberikan kemerdekaan dalam menentukan pilihan apakah mereka ingin memilih untuk memiliki anak atau tidak.²⁴

Adanya perkembangan isu mengenai *childfree* di Indonesia, memunculkan banyak tanggapan di masyarakat baik dari sisi pro maupun kontra. Secara kultural di masyarakat kehadiran seorang anak menjadi tanda pelengkap atau kesempurnaan dalam berumah tangga. Secara umum kehadiran anak menjadi harapan sekaligus keinginan bagi pasangan suami istri, dimana secara turun temurun pemahaman tentang kehadiran anak dalam keluarga dianggap sebagai dogma yang harus dicapai oleh setiap pasangan, karena anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.²⁵

Dalam hal ini, terdapat sebuah dialektika konsep pemahaman mengenai *childfree* sebagai istilah yang digunakan untuk menyatakan

²⁴Heylaw Edu, Childfree dari Kaca Mata HAM dan Pengaruhnya terhadap Bonus Demografi di Indonesia, <https://heylawedu.id/blog/childfree-dari-kaca-mata-ham-pengaruhnya-terhadap-bonus-demografi-di-indonesia>, diakses tanggal 4 April 2023.

²⁵Humas, Ini Kata Dosen UMM tentang Pro Kontra Childfree, <https://www.umm.ac.id/id/berita/ini-kata-dosen-umm-tentang-pro-kontra-childfree.html>, diakses tanggal 4 April 2023.

bahwa seorang memilih untuk tidak memiliki anak, dengan konsep hak reproduksi perempuan yang merujuk pada hak perempuan untuk mengambil keputusan tentang tubuh mereka sendiri, termasuk dalam hal reproduksi. Jika dikaitkan, konsep ini tidak saling bertentangan disebabkan setiap orang, dalam hal ini perempuan berhak untuk memilih apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak, dan keputusan ini harus dihormati sebagaimana mestinya. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa paradigma untuk memilih tidak memiliki anak tidak sama dengan menolak hak reproduksi perempuan. Perempuan masih memiliki hak untuk memilih menggunakan kontrasepsi, mengakses perawatan kesehatan reproduksi, termasuk mengambil keputusan aborsi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan tubuh mereka sendiri. singkatnya, memilih untuk menjadi *childfree* adalah pilihan pribadi yang harus dihormati, sementara hak reproduksi perempuan tetap penting dan harus dilindungi.²⁶

Di sisi lain, persoalan *childfree* tidak terlepas dari aspek hukum perkawinan dalam Islam, dimana salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan,²⁷ keturunan ini diartikan dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁸ Keturunan tersebut diharapkan menjadi penerus keluarga, mendatangkan kebahagiaan, sebagai

²⁶Komnas Perempuan, *Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pangan Perempuan*, (Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2019), 8.

²⁷Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif (Agama-Agama)*, https://www.researchgate.net/profile/Ali-Murtadho-2/publication/337783598_Konseling_Perkawinan_Perspektif_Agama-Agama/links/5dea0f2a92851c83646580ca/Konseling-Perkawinan-Perspektif-Agama-Agama.pdf , 24.

²⁸Asbar Tantu, "Arti Penting Pernikahan," *Al Hikmah*, 2 (2013), 257.

tabungan pahala bagi kedua orang tua, dan hadirnya seorang anak menjadi tali pengikat pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena anak merupakan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.²⁹

Banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan arahan-arahan untuk menghadirkan tujuan dalam berumah tangga yaitu guna melahirkan keturunan-keturunan yang terbaik. Dalam surah An-Nahl ayat 72 Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri, dan menganugrahkan darinya anak cucu serta rezeki yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah (Q.S An-Nahl:72).³⁰

Kesimpulan dari ayat tersebut ialah pernikahan dalam pandangan Islam untuk melahirkan keturunan yang akan mencetak generasi yang beriman serta berakhlak mulia yang juga merupakan fitrah sebagai makhluk hidup dalam menginginkan adanya keturunan.

Dalam Islam, reproduksi perempuan dianggap sebagai tugas yang sangat penting dan dihormati. Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan manusia untuk berkembang biak dan memperbanyak

²⁹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), 1-3.

³⁰Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72.

keturunan.³¹ Karena itu, reproduksi perempuan sangat dihormati dan dianggap sebagai tugas yang mulia. Namun, dalam Islam reproduksi perempuan juga diatur dan dikelola dengan ketat. Ada beberapa prinsip dan hukum yang diikuti oleh pasangan suami istri dalam hubungan seksual dan reproduksi.³² Salah satu prinsip ini adalah bahwa hubungan seksual dan reproduksi hanya boleh dilakukan di antara suami istri yang sah yaitu yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam.³³

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi selama kehamilan dan persalinan. Pasangan suami istri juga harus saling mendukung dan menghormati satu sama lain selama proses reproduksi.³⁴ Dalam Islam reproduksi perempuan dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.³⁵ Namun demikian, muncul suatu polemik bagaimana menyikapi *childfree* sebagai sebuah paradigma dimana hal tersebut secara langsung dianggap menjadi sebuah ancaman terhadap keberlangsungan umat manusia. Argumentasi pro dan kontra adanya isu *childfree* yang berkembang di tengah masyarakat dihadapkan pada realitas diantaranya norma agama yang dalam hal ini Islam memandang persoalan *childfree* tidak selaras dengan adanya tujuan

³¹Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an", *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 2 (2019), 248.

³²Waliko, "Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi," *Dakwah Dakwah & Komunikasi*, 2 (Juli-Desember, 2013), 4.

³³Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhiyyah Journal Of Law and Family Studies*, 1 (Juni, 2021), 100.

³⁴Nuryasni Yazid, "Pengabaian Hak Reproduksi Perempuan Sebagai Pemicu Perceraian," *Integrasi Islam Syari'ah*, 3 (Januari-April, 2022), 10.

³⁵Ari Yunanto, Edi Haryono, DKK, *Wanita dan Kesehatan Keluarga*, (Yogyakarta : CV MINE, 2021), 2.

perkawinan sebagai salah satu prinsip untuk melanjutkan keturunan yang sah. Di sisi lain, terdapat polemik juga mengenai bagaimana *childfree* dilihat dari konsep hak reproduksi khususnya bagi perempuan, dimana letak perdebatannya memosisikan terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak reproduksi.

Dari berbagai pemaparan di atas terkait dengan *childfree* dalam konteks hak reproduksi perempuan, peneliti memilih untuk menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai pendekatan atau pisau analisis dalam penelitian ini, dimana secara konseptual prinsip maqashid telah mencerminkan pandangan bahwa hukum Islam tidaklah bersifat kaku namun fleksibel dan progresif dalam melihat persoalan-persoalan yang ada di tengah ummat. Dalam hal ini secara spesifik peneliti menggunakan konsep Maqashid Syariah Jasser Auda yang membagi menjadi 6 bagian yaitu, : kognisi (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openes*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), melibatkan beberapa dimensi (*multi- dimensionality*), kebertujuan (*purposefulness*).³⁶ Adanya konsep yang di paparkan oleh Jasser Auda memiliki relevansi terhadap pokok kajian yang akan di angkat di dalam penelitian ini, dimana Auda menjelaskan prinsip Maqashid Syariah harus di lihat dalam konteks aktual dalam menyikapi berbagai dinamika zaman, bukan hanya berhenti pada teks-teks normatif, melainkan bagaimana relevansi dan metode dalam memecahkan suatu persoalan melalui pintu Ijtihad secara komprehensif.

³⁶Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah A Beginer's Guide*. (London: Cromwell Press, 2008). 11.

B. Fokus Penelitian

Melanjutkan konteks penelitian tersebut, penelitian ini akan didiskusikan melalui rumusan yang membahas mengenai beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan paradigma *childfree* dalam konteks hak reproduksi perempuan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. Adapun fokus penelitian pada rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hak reproduksi perempuan terhadap paradigma *childfree*?
2. Bagaimana paradigma *childfree* dalam perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Meneruskan rumusan yang ada pada fokus penelitian dan sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis hak reproduksi perempuan terhadap paradigma *childfree*
2. Untuk menganalisis paradigma *childfree* dalam perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran akademik terhadap paradigma *childfree* ditinjau dari hak reproduksi perempuan dan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi penelitian terkait selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun terkait *childfree* dan masalah keluarga muslim kontemporer.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi untuk mendukung publik dan peneliti lainnya yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu *childfree* ditinjau dari hak reproduksi perempuan dan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.
- b. Kontribusi kajian bagi pengembangan akademik terkhusus dalam ruang lingkup fakultas syariah dan hukum

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan persamaan dan perbedaan kajian peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang serupa. Selain itu bagian ini juga berfungsi sebagai petunjuk seberapa orisinal penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk mengetahui tingkat orisinalitas penelitian ini, maka peneliti melakukan review dari beberapa

hasil penelitian lain yang berkaitan dengan judul peneliti. Berikut beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan bahasan dengan peneliti:

1. *Childfree* dan Hak Reproduksi Perempuan

Penelitian tentang *childfree* dan hak reproduksi perempuan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang membahas tema serupa dengan fokus kajian peneliti diantaranya dikutip oleh :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul “*Childfree* dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam”.³⁷ Signifikansi penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana keputusan *childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Dalam hal ini, keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi diskusi antara suami dan istri.

³⁷Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam,” *Law and Family Studies*, 2 (Desember, 2021), 105.

Kedua, penelitian dengan tema yang serupa mengenai *childfree* dan hak reproduksi perempuan juga ditulis oleh Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia dengan judul “*Childfree* Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam”.³⁸ Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan. Namun seiring bergesernya waktu, banyak kalangan yang menepiskan hal ini sehingga mereka menilai bahwa keturunan bukan tujuan utama dalam perkawinan. Keengganan untuk memiliki keturunan ini dikenal dengan istilah *childfree*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami *childfree* dari segi hak reproduksi perempuan dan hukum perkawinan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu *childfree* jika ditinjau dari hak reproduksi perempuan merupakan kebebasan yang dimiliki setiap perempuan untuk menentukan tidak memiliki keturunan, Sementara *childfree* jika ditinjau dari hukum perkawinan Islam merupakan bentuk pengingkaran dari fitrah sebagai manusia, menyalahi tujuan perkawinan, serta mengingkari keutamaan dari memiliki anak,

Ketiga, penelitian lainnya dengan tema yang hampir serupa, namun terdapat perbedaan dalam signifikansi kajian, yaitu penelitian dengan judul “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan

³⁸Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia, “*Childfree* Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam,” *Usroh*, 2 (Desember, 2022), 135.

Perspektif KH. Husein Muhammad” yang diteliti oleh Imam Syaifudi.³⁹ Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi perempuan dalam cakupan wilayah penelitian mengenai hak reproduksi menolak kehamilan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada sepuluh informan perempuan yang pernah mengalami proses reproduksi dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto. Hasil dari penelitian ini bahwa mengenai hak kesehatan reproduksi perspektif KH. Husein Muhammad adalah sebagai berikut: Pemahaman perempuan yang bertempat tinggal di kawasan RW. 03 Kelurahan Klojen mengenai hak reproduksi masih cukup rendah, hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi yang memadai tentang hal ini. Perempuan belum sepenuhnya mengetahui akan hak yang mereka miliki terlebih dalam hak kesehatan reproduksi yang ada pada diri mereka, kebanyakan masih menganggap bahwa hak reproduksi hanya sebatas pada KB saja, bahkan terdapat informan yang sama sekali belum mengetahui akan hak yang mereka miliki.

Keempat, kajian dengan tema serupa juga diteliti oleh Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat, yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena *Childfree*”.⁴⁰ Fenomena *childfree* tidak hanya terjadi di negara-negara maju seperti eropa, namun juga di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk menelaah

³⁹Imam Syaifudi, “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad,” *Family Studies*, 3 (2020), 175.

⁴⁰Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena *Childfree*,” *Syariah dan Hukum*, 2 (Desember, 2022), 389.

childfree dari berbagai macam perspektif kemudian menemukan batasan hukumnya dalam Islam. Upaya menemukan batasan hukum *childfree* dalam Islam dilakukan dengan menggunakan teori masalah mursalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan dengan bahan data berasal dari data sekunder meliputi literatur yang terkait dengan tema, yakni *Childfree* dan Teori masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pilihan *childfree* disebabkan karena alasan karir, keinginan hidup berdua dengan pasangan dan pertimbangan finansial. Maka menurut konsep *al-Daruriyat* Imam Al-Gazali alasan tersebut belum memenuhi kualifikasi masalah daruriyat. Disisi lain Al-Qur'an maupun hadis menganjurkan untuk mempunyai anak, sehingga hal tersebut didukung oleh syara'. dengan kata lain tidak mempunyai anak karena pilihan *childfree* bertentangan dengan kehendak syara' atau hukumnya ialah makruh.

Kelima, selanjutnya penelitian Miwa Patnani dengan judul "Bahagia tanpa anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*".⁴¹ Studi empiris tentang dampak ketidakhadiran anak dalam perkawinan menunjukkan hasil berbeda yang diasumsikan berkaitan dengan perbedaan arti penting anak bagi tiap pasangan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui arti penting anak dan pengaruhnya pada perkawinan pasangan *involuntary childless*. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan metode pengambilan data berupa wawancara secara

⁴¹Miwa Patnani, "Bahagia tanpa anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*," *Ilmiah Psikologi Terapan*, 1 (Januari, 2021), 112.

individual. Partisipan penelitian ini berjumlah 9 orang dengan kriteria *involuntary childless*, sudah menikah minimal selama 3 tahun dan belum pernah memiliki anak kandung. Analisis data dilakukan dengan *interpretative phenomenological analysis* (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran anak masih dianggap sebagai hal yang penting dalam perkawinan karena dianggap sebagai pemberian dari Tuhan, memberikan dampak positif pada kehidupan, memberikan manfaat bagi orangtua, dan memberi dampak positif pada pasangan suami istri.

Keenam, penelitian dengan judul “Analisis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan”.⁴² Hak reproduksi ini sudah diatur dalam Islam, khususnya hak reproduksi bagi perempuan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang bersifat normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dilakukan apabila peneliti tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pilihan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* bukan hanya berada pada keputusan istri saja, namun merupakan konklusi musyawarah tingkat keluarga. Musyawarah mencerminkan sikap saling menghargai. Kedua. Ketidak inginan memiliki anak ini dianalogikan dengan penolakan wujud anak sebelum sperma berada pada rahim perempuan yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu penolakan

⁴²Dicky Firdaus Sani, “Analisis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), file:///C:/Users/asus/Downloads/M.%20Dicky%20Firdaus%20Sani_S20181105.pdf

untuk menikah, menunda tidak melakukan hubungan seksual sesudah pernikahan, tidak mengeluarkan sperma dalam Rahim yang disebut dengan (azl).

Ketujuh, penelitian dengan tema serupa oleh Yulia Chandra, dkk. Dengan tema “Analisis Keputusan *childfree* dalam Sebuah Hubungan Melalui Perspektif Hak Reproduksi Dalam Agama”.⁴³ Dari berbagai perspektif agama, *childfree* menjadi sebuah fenomena yang menarik dibicarakan karena masing-masing agama memiliki pandangan serta ajaran yang berbeda-beda mengenai fenomena tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (*study research*), yaitu dengan menghimpun rujukan berasal dari data tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *childfree* dalam perspektif agama adalah suatu yang bertolak belakang dengan prinsip dalam ajaran-ajarannya, sedangkan menurut hak bereproduksi *childfree* ialah sebuah pilihan dari individu maupun pasangan.

Kedelapan, selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Eva Fadhilah dengan judul “*childfree* dalam Perspektif Islam”.⁴⁴ Penelitian ini mengkaji tentang *childfree* dalam perspektif Islam. *childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Dengan pendekatan

⁴³Yulia Chandra, dkk, “Analisis Keputusan Childfree dalam Sebuah Hubungan Melalui Perspektif Hak Reproduksi Dalam Agama,” *Jurnal Toleransi*, 1 (Juni, 2023), 2.

⁴⁴Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Syariah & Hukum*, 2 (Agustus, 2021), 71.

normatif Al-Qur'an dan Sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk *childfree* dapat dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.

Kesembilan, penelitian lainnya dengan tema serupa yang ditulis oleh Ana Rita Dahnia, DKK, penelitian dengan judul “Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Pespektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *childfree*)”.⁴⁵. Artikel ini membahas mengenai sebuah budaya baru yang tercipta pada jaman kontemporer yang lahir dari pemikiran para wanita dan pasangan muda yang memikirkan untuk hidup dengan tidak memiliki anak ataupun *childfree*, fenomena ini sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia dan menjadi sebuah perdebatan yang menuai pro dan kontra,

⁴⁵Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana dan Yohanna Meilani Putri, “Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Pespektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree),” *Al YAZIDIY : Ilmu Sosial, Humaniora dan Pendidikan*, 1 (Mei, 2023), 66.

artikel ini disusun untuk menyatukan gagasan pemikiran dari pilihan hidup seseorang yang memilih untuk *childfree* dengan mengabungkan sebuah fenomena dengan perspektif sosiologi yaitu teori feminisme. Teori feminisme menjadi relevan dengan banyak permasalahan yang terjadi di kalangan perempuan, teori ini mengkaji perempuan dengan dilihat dari segi psikologi, identitas, kesadaran, etika, peran, posisi, maupun sistem patriarki, adanya artikel ini membuka wawasan seorang perempuan untuk berani memegang pendapat dan pilihan hidupnya.

Kesepuluh, penelitian terakhir dengan judul “Dampak *childfree* Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia”, yang ditulis oleh Desi Asmaret.⁴⁶ Penelitian ini membahas tentang Fenomena *childfree* mulai viral dan heboh di dunia maya sehingga menimbulkan perdebatan yang menimpa banyak pasangan suami istri di Indonesia. Bagaimana dampak keputusan bebas anak terhadap ketahanan keluarga berbasis gender? Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang diolah dengan menggunakan analisis gender untuk menarik kesimpulan deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis suami istri bahkan mengganggu ketahanan keluarga berbasis

⁴⁶Desi Asmaret, “Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia,” *ADHKA: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 1 (Juni, 2023), 73.

gender jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan dan keluarga.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian : *Childfree* dan Hak Reproduksi Perempuan

No	Nama, Penulis, Judul, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, <i>Childfree</i> dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam, 2020, Jurnal.	Membahas tentang <i>childfree</i> dan hak reproduksi perempuan	Perspektif yang dipakai menggunakan perspektif Islam	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
2.	Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia, <i>Childfree</i> Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam, 2022, Jurnal.	Membahas tentang <i>childfree</i> dan hak reproduksi perempuan	Fokus pada hukum perkawinan Islam	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
3.	Imam Syaifudin, Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak	Membahas tentang <i>childfree</i>	Analisis yang dipakai menggunakan perspektif K.H Husein Muhammad	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan

	Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad, 2020, Jurnal.			Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
4.	Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena <i>Childfree</i> , 2022, Jurnal.	Sama-sama membahas tentang <i>childfree</i>	Perspektif yang dipakai menggunakan perspektif Masalah Mursalah	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
5.	Miwa Patnani, Bahagia tanpa anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary <i>Childless</i> , 2021, Jurnal.	Membahas mengenai <i>childfree</i>	Menganalisa permasalahan <i>childless</i> dengan pendekatan fenomenologi	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
6.	Dicky Firdaus Sani, Analisis Fenomena <i>Childfree</i> Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan, 2023, Skripsi.	Membahas mengenai <i>childfree</i> dan hak reproduksi perempuan	Menganalisis fenomena <i>childfree</i> dalam perspektif hukum Islam dan hak reproduksi perempuan	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
7.	Yulia Chandra, dkk, Analisis Keputusan <i>Childfree</i> dalam Sebuah Hubungan Melalui Perspektif Hak Reproduksi Dalam	Sama-sama membahas tentang <i>childfree</i> dan hak reproduksi	Perspektif yang dipakai menggunakan perspektif hak reproduksi dalam Agama	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

	Agama, 2023, Jurnal.			
8.	Eva Fadhilah, <i>childfree</i> Dalam Perspektif Islam, 2021, Jurnal.	Membahas mengenai <i>childfree</i>	Analisis yang digunakan adalah perspektif Islam	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
9.	Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana dan Yohanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Pespektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial <i>childfree</i> , 2023, Jurnal	Sama-sama membahas tentang <i>childfree</i>	Menganalisis fenomena <i>childfree</i> dengan perspektif teori Feminis	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
10	Desi Asmaret, Dampak <i>childfree</i> Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia, 2023, Jurnal.	Membahas mengenai <i>childfree</i>	Kajian penelitian ini fokus <i>childfree</i> terhadap ketahanan keluarga di Indonesia	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Berbagai hasil penelitian terdahulu, maka tampak ada perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan yang sudah ada. Dari aspek orisinalitas penelitian ini terletak pada objek yang akan dikaji menggunakan teori Maqashid Syariah Jasser Auda dengan fokus terhadap *childfree* dan hak reproduksi perempuan.

2. Penelitian dengan Teori Maqashid Syariah

Beberapa penelitian yang membahas tema serupa dengan fokus kajian peneliti, diantaranya :

Pertama, ditulis oleh M. Iqbal Abdussalam yang berjudul “*Childfree* dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kota Kupang)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan yang mendorong seorang pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree* adalah adanya dorongan untuk memiliki waktu dan bebas bersama pasangannya, memiliki perasaan takut gagal ketika menjadi orang tua, dan terdapat aspek traumatik. Ditinjau dari teori *Maqashid Syariah*, apabila ditujukan untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana disampaikan oleh al-Ghazali maka pasangan yang memutuskan *childfree* tidak sampai pada tingkatan masalah karena memilih *childfree* tidak sampai pada tujuan hukum islam yaitu *hifz nasl* atau menjaga keturunan. Adapun teori yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah teori masalah mursalah dengan jenis

penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁴⁷

Kedua, selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nur Kamalia yang berjudul “*Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jaser Audah)*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai hak menentukan pilihan untuk *childfree* atau tidak dalam urusan rumah tangganya. Hal tersebut berkaitan dengan hak reproduksi, khususnya hak reproduksi perempuan. Dari sisi maqashid syariah berdasarkan pemikiran Jasser Auda terdapat perubahan paradigma maqashid yang sebelum berorientasi pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian), sedangkan pendekatan maqashid baru menitik beratkan pada pembangunan (*development*) dan hak (*right*). Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik analisis data dengan melakukan proses editing dan penyuntingan. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumen dan studi pustaka.⁴⁸

Ketiga, penelitian selanjutnya ditulis oleh Sayful Islam Ali yang berjudul “Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqashid Syari’ah* Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar

⁴⁷M. Iqbal Abdussalam, “*Childfree* dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kota Kupang),” *Tesis*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 155.

⁴⁸Nur Kamalia, “*Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jaser Audah)*,” *Tesis*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 103.

belakang *childfree* diantaranya pandangan tidak mampu mengurus anak, serta terdapat faktor lain seperti individu, psikologis, medis, ekonomi, dan lingkungan. Dalam perspektif *Maqashid Syariah Jamaluddi Athiyyah*, pilihan untuk *childfree* merupakan hak bagi masing-masing pasangan, namun secara prinsip maqashid, pilihan tentang *childfree* tidak selaras dengan prinsip agama dan menyalahi tujuan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi, serta keabsahan data, dan dianalisis menggunakan teori *Maqasid syariah Jamaluddi Athiyyah*.⁴⁹

Keempat, penelitian dengan tema “*Childfree* Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah”. Ditulis oleh Ahmad Abi Najih, dkk.⁵⁰ *Childfree* mengacu pada keputusan yang dibuat oleh individu atau pasangan untuk tetap tanpa anak, meskipun memiliki kemampuan untuk hamil. Ini fenomena ini masih kontroversial di masyarakat dipandang bertentangan dengan sifat manusia, agama, dan nilai-nilai budaya. Namun, dalam kerangka hak asasi manusia, setiap individu mempunyai hak untuk melakukannya keputusan mengenai reproduksi mereka sendiri, termasuk pilihan untuk

⁴⁹Sayful Islam Ali, “Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqashid Syari’ah* Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono,” *Tesis*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), XV.

⁵⁰Ahmad Abi Najih, Suwandi dan Aunul Hakim, “*Childfree* Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah,” *AHKAM*, 1 (Juli-November, 2023), 69.

tidak mempunyai anak. Penelitian ini menggunakan metode interature review, pengumpulan data kualitatif dari sumber sekunder yang relevan. Temuan dan Pembahasan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam pemahaman tentang fenomena *childfree* dari perspektif hak asasi manusia dan Maqashid Syariah, serta berkontribusi dalam mengadvokasi pengakuan hak individu dalam mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri reproduksi.

Tabel 1.2 Penelitian dengan Teori *Maqashid Syariah*

No	Nama, Penulis, Judul, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	M. Iqbal Abdussalam, <i>childfree</i> dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kota Kupang), 2022, Tesis.	Membahas tentang <i>childfree</i> dan perspektif maqashid syariah.	Perspektif yang dipakai menggunakan perspektif maqashid syariah al-Ghazali.	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
2.	Nur Kamilia, <i>Childfree Marriage</i> (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Audah), 2022, Tesis.	Membahas tentang <i>childfree</i> dan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.	Fokus kajian mengarah tentang hak reproduksi perempuan.	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah

				Jasser Auda
3.	Sayful Islam Ali, Keputusan Bebas Anak (<i>childfree</i>) Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut <i>childfree</i> Victoria Tunggono), 2023, Tesis.	Membahas tentang keputusan untuk <i>childfree</i> dengan perspektif maqasid syariah.	Fokus kajian terhadap pengikut Victoria Tunggono, menggunakan perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah.	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda
4.	Ahmad Abi Najih, Suwandi dan Anul Hakim, <i>Childfree</i> Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah, 2023, Jurnal.	Membahas tentang keputusan untuk <i>childfree</i> dengan perspektif maqasid syariah.	Fokus kajian mengarah tentang <i>childfree</i> dan hak asasi manusia.	Paradigma <i>Childfree</i> Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Aspek orisinalitas penelitian ini terletak pada objek yang akan dikaji terhadap isu *childfree* dan hak reproduksi perempuan dengan pendekatan Maqashid Syariah Jasser Auda.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca maka berikut kami jelaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut :

1. *Childfree*

Childfree adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga mempunyai keinginan secara sadar untuk tidak memiliki anak atau keturunan dari perkawinan yang telah dilangsungkan.

2. Hak Reproduksi Perempuan

Hak-hak dasar bagi pasangan suami istri untuk memutuskan dengan bebas serta bertanggung jawab terkait jumlah, jarak dan waktu untuk memiliki anak dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan reproduksi dan seksual. Selain itu, hak tersebut juga menyangkut pilihan untuk membuat keputusan terkait reproduksi yang bebas dari diskriminasi perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan, serta keputusan memiliki anak atau tidak.

3. Maqashid Syariah

Merupakan tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan dari penetapan syari' bagi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun hingga di akhirat nantinya oleh pembuat Syar' yaitu Allah SWT, yang di dalam terkandung kebaikan atau kemaslahatan melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *Childfree*

Secara bahasa, *childfree* adalah “*having no children; childless, especially by choice*” (tidak memiliki anak, terutama dengan didasari oleh sebuah pilihan).⁵¹ Dalam kamus lain, ia didefinisikan “*Childfree: used to refer to people who choose not to have children, children, or a place or situation without children*” (penggunaan kata *childfree* digunakan terhadap orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau keadaan tanpa adanya seorang anak).⁵²

Lebih jelasnya, diterangkan sebagai “*Childfree simply means not wanting children and having no desire to take on the burden of parenthood. The term "Childfree" should not be confused with "childless" as that implies a person or couple who desires children but has none*” (*childfree* secara sederhana bermakna bermakna tidak mengharapkan seorang anak dan tidak mempunyai keinginan untuk menjadi orangtua sebab tanggung jawab yang dipikul.⁵³ Jadi *childfree* merupakan sebuah sikap secara sadar untuk memilih bebas anak atau tidak ingin memiliki anak.

⁵¹<https://www.dictionary.com/browse/Childfree>, diakses tanggal 2 April 2022

2022 ⁵²<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, diakses tanggal 2 April

2022 ⁵³<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Childfree&>, diakses tanggal 2 April

Penggunaan istilah *childfree* untuk pertama kalinya dikenal pada tahun 1901, istilah tersebut tercatat dalam kamus bahasa Inggris yakni Merriam Webster, dimana *childfree* menjadi fenomena kontemporer pada saat itu. Sebelum istilah ini dikenal banyak negara Eropa yang sudah mempraktekannya seperti negara Inggris, Belanda, dan Prancis pada tahun 1500-an masyarakat disana menunda untuk melakukan pernikahan, diperkirakan 15 hingga 20 persen pemuda dan pemudi pada waktu itu tidak menikah, rata-rata fenomena tersebut terjadi pada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan urban, meskipun tidak menikah masih terdapat penduduk disana melangsungkan perkawinan akan tetapi memilih untuk tidak memiliki seorang anak atau keturunan, hal tersebut diterangkan oleh Dr Rachel Chastik, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, dan juga Dr Chastil menerangkan terdapat metode yang dipakai untuk menurangi kemungkinan untuk memiliki anak, seperti menggunakan spons dan kondom walaupun masih belum seanggih atau seampuh sekarang.⁵⁴

Childfree menjadi sebuah tren yang berkembang di kebanyakan negara barat dan hingga kini jumlahnya terus bertambah. Dalam sebuah artikel berjudul "*Childfree by Choice*" dijelaskan bahwa *childfree* adalah istilah untuk seseorang pria atau perempuan yang enggan untuk memiliki seorang anak atau keturunan. Awal mula munculnya sekitar pada tahun

⁵⁴Victoria Tunggono, *Childfree And Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021). 12.

1972 yang dipakai oleh organisasi nasional non parents atau yang lebih kenal dengan organisasi National Organization for Non- Parents.⁵⁵

Akibat dari berkembangnya tren *childfree* ini yakni penurunan jumlah angka kelahiran bayi di negara Barat. Menurut angka Biro Sensus AS, persentase pasangan tanpa anak meningkat tiga kali lipat antara tahun 1967 dan 1971, meningkat dari 1,3% menjadi 3,9%.⁸ Sementara itu, berdasarkan data Nacional Center for Health Statistics 2002, pada tahun 2000, hampir 19% wanita di awal umur 40-an dan 29% di awal 30-an tidak memiliki anak. Dalam data yang lain disebutkan bahwa angka kelahiran menurun secara signifikan selama 40 tahun terakhir. Di Amerika Serikat, persentase wanita yang belum melahirkan pada usia 40- an hampir dua kali lipat sejak 1976, sementara itu 10% wanita tidak pernah melahirkan pada usia 40-an. Sedangkan di Inggris, diperkirakan sebanyak 25% wanita yang lahir pada tahun 1973 tidak akan memiliki anak, data ini termuat dalam artikel yang dipublikasi pada tahun 2003, artinya sebanyak 25% perempuan berumur 30 tahun di sana berencana untuk tidak memiliki anak. Studi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Eropa Barat dan Amerika Utara yang menolak menjadi ibu dan memilih untuk tetap *childfree*.

⁵⁵Christian Agrillo & Cristian Nelini, "Childfree by choice: a review" *Journal of Cultural Geogr Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No. 3 aphy Vol. 25, No. 3, Oktober 2 , Oktober 2008, hal. 347 008, 347.

B. Hak Reproduksi Perempuan

Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan.⁵⁶

Pada dasarnya secara yuridis keberadaan hak-hak reproduksi perempuan telah dijamin dalam perjanjian internasional seperti termasuk dalam CEDAW, hasil konferensi ICPD ke-4 di Kairo dan konferensi ke-4 tentang perempuan di Beijing. 12 hak tersebut antara lain :⁵⁷

1. Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan. Hak informasi dan pendidikan yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi termasuk jaminan dan kesejahteraan seorang maupun keluarga.
2. Hak untuk kebebasan berfikir termasuk kebebasan berfikir termasuk kebebasan dari penafsiran ajaran agama yang sempit,

⁵⁶Hak-Hak Reproduksi Perempuan, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2645&keywords=

⁵⁷Hak Reproduksi, <https://ykp.or.id/datainfo/materi/18>, diakses tanggal 7 Maret 2020

kepercayaan, filosofi dan tradisi yang akan membatasi kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.

3. Hak atas kebebasan dan keamanan. Setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil untuk menjalani sterilisasi serta aborsi.
4. Hak untuk hidup setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari resiko kematian karena kehamilan.
5. Hak untuk mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, kesinambungan pelayanan dan hak berpendapat.
6. Hak untuk memutuskan kapan dan akan mempunyai anak
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk hak anak-anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
8. Hak memiliki bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
9. Hak untuk kerahasiaan pribadi pelayanan reproduksi dilakukan dengan menghormati kerahasiaan dan bagi perempuan diberi hak untuk menentukan pilihan sendiri reproduksinya.

10. Hak untuk kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Termasuk kehidupan berkeluarga dan reproduksinya
11. Hak mendapat manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan.
Termasuk pengakuan hak bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima (dalam www.sribd.com/12 hak reproduksi perempuan diunduh pada 20 agustus 2014).

C. Pernikahan dan Tujuan Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah merupakan perjanjian laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami dan istri dengan resmi. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, nikah adalah ikatan dan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat orang melakukan pernikahan di saat yang bersamaan ia bukan saja memiliki untuk melakukan perintah agama dan juga ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dan secara kodrat memang harus disalurkan.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan serta memberi batas antara hak dan kewajiban seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahram. Islam mensyari'atkan pernikahan sebagai sarana membentuk keluarga sebagai sarana kebahagiaan. Dalam istilah fiqih nikah adalah akad (perjanjian) yang mengandung halalnya

melakukan hubungan seksual. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hubungan antara dua jenis yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri melalui akad yang diatur dalam agama dan mengandung kebolehan bagi suami untuk mengambil manfaat dari istri.⁵⁸

Pernikahan merupakan salah satu syariat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu hubungan yang penuh dengan kasih sayang dan berkah.⁵⁹ Dan pernikahan suatu hal yang penting, dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan kehidupan yang seimbang dari segi biologis, psikologis serta dari segi sosial.⁶⁰ Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang mempunyai arah tujuan untuk membuat suatu keluarga bahagia atau membentuk keluarga yang harmonis dengan berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 2 sebuah pernikahan merupakan akad yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan dengan pernikahan dalam pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.

⁵⁸ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiia, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2 (2016), 287. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>

⁵⁹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), 88.

⁶⁰ Umi Sumbulah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)," *Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1 (Januari, 2012), 83-101.

Kemudian dijelaskan juga pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa'.⁶¹

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21.⁶²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di

⁶¹Al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 1

⁶²Al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Soemiyati ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (menschelijke natuur)
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dari berbagai tujuan di atas, penulis lebih sependapat dengan tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Somiyati. Tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Soemiyati lebih merinci dan menjabarkan arti perkawinan menurut Pasal 2 KHI yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, selain itu juga lebih melengkapi tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin.

D. Maqashid Syariah Jasser Auda

1. Biografi Singkat Jasser Auda

Jasser Auda merupakan salah satu cendekiawan atau pemikir muslim kontemporer dengan fokus bidang kajian hukum Islam tentang

Maqasid Syariah. Jasser Auda dilahirkan di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Di masa mudanya, Jasser menempuh pendidikan agama di lembaga formal, salah satunya Universitas al-Azhar dengan mengikuti pengajian serta halaqah di Masjid al-Azhar, sembari menyelesaikan kuliah di *Cairo University* dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Selanjutnya, Jasser melanjutkan pendidikannya ke jenjang Doktoral dengan konsentrasi bidang system analysis di Universitas Waterloo, Kanada. Selain itu, dia mengambil pendidikan di *Islamic American University* dengan konsentrasi Hukum Islam.⁶³

2. Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqasid Syariah berakar dari dua kata yaitu *maqasid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* dalam makna bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau bisa diartikan juga sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, *Maqasid Syariah* dapat di definisikan sebagai tujuan penetapan syariah. Dari penetapan tersebut mengandung aspek kemaslahatan yang menjadikan manusia sebagai objek, sehingga tidak mungkin ada hukum di dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan terdapat kemaslahatan di dalamnya.⁶⁴

Jasser Auda sebagai salah satu pemikir muslim memperkenalkan kajian Maqasid Syariah menggunakan terminologi

⁶³Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 1 (2018).

⁶⁴Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 163.

kontemporer dengan pendekatan berbasis sistem. Dalam bahasa latin “*systema*” dan dari kata “Sustema” yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kesatuan yang terdiri dari komponen bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi dan energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Konsep yang dimiliki Jasser auda,⁶⁵ menggunakan pendekatan sistem dalam hukum Islam. Pendekatan sistem yang digunakan memiliki enam fitur yang akan menjawab bagaimana maqasid syari’ah jasser auda berperan dalam menjawab hukum pada masa era sekarang ini. Ke enam fitur tersebut sebagai berikut: kognisi (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openes*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), melibatkan beberapa dimensi (*multi-dimensionality*), kebertujuan (*purposefulness*).⁶⁶

a. Kognisi (*cognitive nature of system*)

Kognisi adalah watak pengetahuan dalam menjadikan hukum Islam.⁶⁷ Menurut pandangan teori sistem adanya hubungan antara konsepsi dan realitas tanpa harus adanya identitas.

Jasser Auda kemudian menulis sistem hukum Islam, dalam tema ini adalah sistem hukum Islam yang merupakan konstruksi

⁶⁵Jasser Auda, “Merupakan cendekiawan muslim yang memberikan pada perkembangan maqasid syari’ah. jasser auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Lihat Retna Gunanti, Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda, Pendekatan Sitem dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Hidayah*, 1 (2018), 99.

⁶⁶Sutisna, *et.all, Panorama Maqasid Syariah*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). 166

⁶⁷Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy od Islam Law : A System Approach*, (Bandung: Mizan, 2015), 230

konseptual yang muncul dalam kognisi fakih. Dalam pandangan teologi Islam, hukum Islam dijadikan sebagai hasil ijtihad manusia pada teks-teks yang berperan sebagai sumber rujukan dengan tujuan memperjelas teks yang tidak terlihat.⁶⁸ Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum fikih lebih cenderung pada bagian dari kognisi maupun pemahaman manusia dibanding dengan menifestasi pada perintah tuhan.

Fitur ini dalam menerapkan sebuah teori dengan menggunakan aturan tertentu yaitu dalam menentukan sebuah hukum maka berhubungan dengan urf dan fikih. Urf dan fikih harus saling mengelaborasi dan urf dan fikih harus saling memberikan kontribusi terhadap penentuan hukum.⁶⁹

b. Keutuhan (*wholeness*)

Jasser Auda berpendapat mengenai segala permasalahan harus dipandang dari berbagai segi, dimana hal tersebut akan menghasilkan suatu karakteristik yang datang dan akan menjadi keseluruhan bukan hanya sekedar pada penjumlahan.

Tingkat validitas atau kehujjahan berperan sebagai bagian dari ushul fiqh yang akan menjadi pertimbangan utama dalil kuli pada hukum tunggal. Pandangan jasser auda dalam teori sistem ini menjadi pengembangan pemikiran yang sistematis pada hukum

⁶⁸Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke Arah Fiqh Post-Postpomodernisme," *Jurnal Kalam*, 1 (Juni 2012), 56.

⁶⁹Amin Abdullah, *Pengantar : Membumikan Hukum Islam*, 256

fiqh yang berguna bagi filsafat hukum yang digunakan sebagai pengemangan permasalahan yang akan menuju kepada holistik.⁷⁰

Fitur ini dalam menentukan sebuah hukum dengan menggunakan teori yaitu dengan berdasarkan pada sebab akibat dalam teologi maupun fikih. Pertimbangan dengan pemahaman secara tradisional maupun modernis.⁷¹ Penentuan hukum bukan hanya pertimbangan hukum saja melainkan dengan mencantumkan ilmu kalam.

c. Keterbukaan (*openes*)

Teori sistem yang ini merupakan sebuah teori sistem yang terbuka. Bahkan teori sistem yang dianggap mati tergolong dalam sistem yang terbuka. Keterbukaan pada suatu sistem bergantung pada pencapaian tujuan dari beberapa kondisi. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan sebuah sistem.

Jasser Auda dalam mengadopsi suatu sistem menyatakan bahwa hukum islam tergolong sistem yang terbuka. Keterbukaan suatu hukum islam memiliki suatu peran sangat penting dengan tujuan mewujudkan keterbukaan dan kedinamisan hukum islam, dalam konsep ini jasser auda menawarkan dua konsep pembaharuan yang dilalui dengan langkah-langkah berikut :
Pertama, keterbukaan dalam mengubah kognisi dengan alasan kognisi seseorang memiliki hubungan dengan pandangan hidup

⁷⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philoshophy of Islamic Law: A Systems Appoach*, (London : The International Instite of Islamic THOUGHT, 2007), 46.

⁷¹Amin Abdullah, *Pengantar : Membumikan Hukum Islam*, 258.

pada dunia sekelilingnya.⁷² **Kedua**, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis.⁷³ Fitur ini dalam menentukan suatu hukum islam dengan menggunakan pemahaman dari seorang fakih yaitu orang yang ahli fikih, pemahaman tersebut tidak hanya diambil dari sumber hukum utama merupakan Al-Qur'an dan hadis melainkan dipahami juga dengan pengetahuan dunia seorang fakih. Pandangan dunia seorang fakih dengan basis ilmiah agar keputusan fakih lebih akurat.

d. Keterkaitan (*interrelated hierarchy*)

Sebuah sistem akan terbangun dari beberapa sub sistem. Hubungan keterkaitan akan menghasilkan suatu tujuan dan fungsi yang akan diperoleh. Pembagian yang berasal dari sistem keseluruhan menjadi bagian terkecil yang berperan sebagai pemilihan antara perbedaan maupun persamaan dari beberapa sistem.

e. Melibatkan beberapa dimensi (*multi-dimensionality*)

Sistem akan terbentuk dari bukan dari satu sistem tunggal, akan tetapi tergolong dari beberapa sistem yang saling keterkaitan. Dalam sistem terdapat akan adanya suatu sistem yang koheren, karena dalam sistem terdapat bagian-bagian yang kompleks, maka sistem memiliki dimensi yang tidak tunggal. Maka hukum Islam memiliki berbagai sistem. Pandangan Jasser Auda mengenai teori

⁷²Amin Abdullah, *Pengantar : Membumikan Hukum Islam*, 262.

⁷³Amin Abdullah, *Pengantar : Membumikan Hukum Islam*, 268.

ini digunakan untuk mengkritisi sebuah pemikir dalam hukum Islam. Menurut Jasser Auda antara qath'i dan dzanni menjadi sistem yang utama dalam penentuan sebuah hukum Islam.

Fitur ini dalam menentukan sebuah hukum dari kepastian dan tidakpastian suatu hukum yang menjadi dikotomi yang kuat dan dominan dalam fikih.⁷⁴ Maka dari itu, penentuan hukum ditentukan pula dengan ilmu pengetahuan dan dalil yang sejalan atau selaras.

f. Kebertujuan (*purposefulness*)

Teori sistem kebertujuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu goal dan purpose. Suatu sistem akan menghasilkan suatu purpose apabila suatu sistem menghasilkan tujuan dengan sendirinya dengan menghasilkan suatu tujuan yang bermacam-macam. Sedangkan suatu sistem akan menghasilkan goal apabila suatu sistem pada keadaan konstan dan dalam satu tujuan. Maqasid Syari'ah tergolong dalam sistem kebertujuan purpose.

Jasser Auda berpendapat bahwa maqasid syari'ah tergolong dasar yang penting yang memiliki sifat fundamental dalam hukum Islam. Penggalan maqasid syariah dalam hukum Islam akan kembali pada teks utama. Maka dari itu, maqasid syari'ah menjadi tolak ukur dan memiliki tujuan penentuan hukum Islam harus terdapat dalam kemaslahatan manusia.

⁷⁴Amin Abdullah, *Pengantar : Membumikan Hukum Islam*, 277.

Fitur ini dalam menentukan sebuah hukum dengan didasari pada implikasi tradisional atau hukum dapat diambil dari deduksi sebuah nas. Maqasid dalam fitur ini akan menjadikan petunjuk dalam pengembangan ushul fikih dan usaha untuk menunjukkan kekurangan yang ada pada hukum Islam.


Fitur yang dimiliki Jasser Auda merupakan suatu fitur yang saling keterkaitan satu sama lain. Kebertujuan merupakan induk dari semua fitur dan sebagai mempresentasikan maksud metodologi dalam analisis sistem. Maka, Jasser Auda meletakkan maqasid syari'ah sebagai suatu prinsip mendasar dalam analisis sistem.

Menurutnya, *Maqasid* atau tujuan hukum Islam terbagi ke dalam beberapa dimensi yaitu: 1) Tingkat kebutuhan, sebagai klasifikasi tradisional, 2) Lingkup putusan untuk mencapai suatu tujuan, 3) Lingkup orang yang termasuk dalam tujuan, dan 4) Universalitas tujuan.⁷⁵ Selanjutnya, dia membagi tingkatan Maqasid ke dalam 3 klasifikasi yaitu: Pertama, *Maqasid al'Ammah (General Maqasid)* merupakan Maqasid yang mencakup seluruh masalah dasar seperti nilai-nilai keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan serta aspek-aspek yang termasuk ke dalam *Dharuriyyat* menurut Maqasid Klasik. Kedua, *Maqasid Khassah (Specific Maqasid)* yaitu sisi kemaslahatan yang bersifat khusus. Ketiga, *Maqasid Juz'iyah*

⁷⁵Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. (London: Biddles Limited, 2007), 3.

(*Parcial Maqasid*), yaitu Maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.

E. Kerangka Berfikir



1. Mendeskripsikan tentang paradigma *childfree* dari sisi konseptual beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.
2. Paradigma *childfree* dilihat dari aspek-aspek di dalam perkawinan seperti urgensi dan tujuan dari suatu perkawinan.
3. Menjelaskan hak-hak reproduksi perempuan terutama dalam urusan mempunyai keturunan.
4. Analisis objek penelitian menggunakan teori Maqashid Syariah Jasser Auda.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki atau dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang kemudian akan dilakukan investigasi atau analisis terhadap data yang didapat. Tujuan dari metode penelitian adalah mendapatkan sesuatu atau hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan suatu isu atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti.⁷⁶

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dari berbagai pemaparan di bagian pendahuluan, maka dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian tersebut termasuk ke dalam salah satu jenis penelitian kualitatif dimana proses penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, untuk kemudian dianalisa menggunakan sumber-sumber literatur yang terkait dengan materi dan fokus kajian permasalahan yang akan dibahas.⁷⁷ Sumber utama dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan *chindfree* dan hak reproduksi perempuan perspektif Maqashid Jasser Auda.

⁷⁶Anwar Hidayat, "Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh," dikutip dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologipenelitian.html>, diakses tanggal 27 Juli 2022

⁷⁷Sigiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, (Bandung : Alfabeta Pressindo, 2010), 15.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menganalisis *childfree* dan hak reproduksi perempuan perspektif Maqashid Jasser Auda.

B. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut akan diperoleh. Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari media perantara. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, video, artikel, tesis, essay, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ulama dan tulisan lainnya yang mendukung operasionalisasi dalam penulisan hasil penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan

semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

D. Teknik Analisa Data

Tahap analisis data merupakan tahap dimana peneliti harus mampu menelaah semua data yang sudah diperoleh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengolahan data melalui langkah-langkah yakni sebagai berikut:

1. Pengecekan Ulang (*Editing*)

Pada tahap ini peneliti mengecek kembali data-data yang sudah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.⁷⁸ Dalam tahapan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Karena jika data yang di baca berkualitas, maka hasil penelitian serta informasi di dalamnya juga ikut berkualitas. Tahap pengecekan ini juga berfokus pada apakah data yang dikumpulkan sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian atau belum.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Setelah tahapan pengecekan data selesai, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperoleh guna mempermudah peneliti dalam menganalisis. Data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data, dengan tujuan

⁷⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami informasi yang sangat beragam dari dokumen-dokumen penelitian.⁷⁹

3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Pemeriksaan data adalah langkah yang dilakukan untuk melakukan *cross-check* kembali supaya validitasnya dapat diakui oleh para pembaca.⁸⁰ Hal ini sangat penting dilakukan karena berfungsi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian maupun menguji hipotesis. Adapun hal-hal yang bersinambungan dengan verifikasi data antara lain: apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia secara keseluruhan, dari mana data diperoleh, dan bagaimana cara memperoleh datanya.

4. Analisis Data (*Analizing Data*)

Setelah pengecekan ulang data, maka peneliti akan maju ke tahap analisis menggunakan teori atau konsep yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul memiliki relevansi dengan teori atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna dari peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Proses ini merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang mana harus selalu disandingkan dengan upaya yang interpretative.

⁷⁹Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 288

⁸⁰Supriadi, *Metode Penelitian dan Bisnia* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 28

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah analisis data selesai, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban atau membuahkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hak Reproduksi Perempuan dan Paradigma *Childfree*

1. Hak Reproduksi Perempuan

Secara kodrati perempuan mengembang fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Suatu tugas berat yang harus dijalankan oleh kaum perempuan demi kelangsungan sejarah umat manusia.⁸¹ Islam juga memberi perlakuan yang istimewa terhadap perempuan yang sedang menjalani fungsi reproduksinya, misalnya perempuan yang sedang hamil boleh tidak berpuasa demi kesehatan bayinya.⁸²

Begitu pentingnya fungsi reproduksi bagi kelangsungan generasi manusia, sehingga seharusnya lebih banyak perhatian yang diberikan berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan. Pada kenyataannya masalah reproduksi perempuan belum mendapat perhatian yang semestinya. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan yang tidak menyadari mereka mempunyai hak-hak yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak reproduksi sebenarnya sudah dimulai sejak proses pemilihan calon suami. Kaum

⁸¹Miwa Patnani, "Perempuan dan Hak Reproduksi," *KOGNISI Majalah Ilmiah Psikologi*, 1 (2007), 24

⁸²Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *JSGA : Journal Studi Gender dan Anak*, 1 (Januari-Juni, 2022), 100.

perempuan berhak memilih dan menentukan calon suami yang akan menjadi patnernya dalam melakukan proses reproduksi. Pada masa sekarang ini, mungkin sebagian besar kaum perempuan sudah menikmati hak ini, dalam arti mereka tidak lagi harus terpaksa menerima calon suami yang telah dihadapkan pada mereka. Sistem perjodohan yang sering dirasakan merugikan kaum perempuan sudah tidak banyak terjadi.

Dalam kehidupan berumah tangga, kaum perempuan tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai pelaksana fungsi reproduksi. Dalam menjalankan fungsinya itu, kaum perempuan mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Ada tiga macam hak reproduksi yaitu :⁸³

pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan, mengingat resiko besar pada perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksi, mulai dari mentruasi, hubungan seksual, mengandung, melahirkan sampai menyusui. **Kedua**, hak jaminan kesejahteraan, tidak hanya selama proses vital reproduksi tapi juga di luar masa-masa, dalam statusnya sebagai istri dan ibu. **Ketiga**, hak mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan khususnya yang berkaitan dengan proses reproduksi.

Kesehatan reproduksi perempuan sudah diakui oleh badan dunia yang mengurus kesehatan, yaitu WHO.⁸⁴ Hak reproduksi ini juga sudah dikukuhkan dalam Deklarasi HAM tahun 1968 di Teheran,

⁸³Nung Ati Nurhayati, Agnes Widanti, "Ketentuan Tentang Keluarga Berencana dan Asas Non Diskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan," *Ilmu Keperawatan*, 1 (September, 2013), 27.

⁸⁴Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta : Obor, 2008), 528.

Deklarasi Mesiko tahun 1975 sebagai hasil konferensi wanita sedunia yang pertama, dan yang diperkuat terus dalam konferensi wanita sedunia yang ke-2 di Kopenhagen, ke-3 di Nairobi, dan ke-4 di Beijing. Pemenuhan pelayanan kesehatan reproduksi juga dijamin dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (konvensi wanita) atau *convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW), diratifikasi oleh Indonesia, dengan undang-undang nomor 7 tahun 1984, khususnya pasal 12.⁸⁵

Dalam pasal 12 ayat 2 konvensi wanita ini, jelas sekali diatur mengenai kewajiban negara yang menjamin tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, yang dijamin oleh undang-undang, yaitu :⁸⁶ **pertama**, memastikan pelayanan yang layak untuk perempuan dalam hubungannya dengan kehamilan, persalinan dan periode pasca persalinan, bila perlu menyediakan pelayanan gratis. **Kedua**, memastikan perempuan mendapatkan gizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui.⁸⁷

Di Indonesia sendiri adanya isu tentang kesehatan reproduksi masih menjadi agenda yang menyita banyak perhatian dan merupakan isu yang paling sensitive terutama jika dikaitkan dengan agama dimana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Masalah

⁸⁵Darmawati. "Realitas Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan," *Al-Maiyyah*, 1 (Januari-Juni, 2014), 86.

⁸⁶Utari Dewi Fatimah, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan," *Hukum Susana*, 2 (November, 2016), 214.

⁸⁷Nabella Puspa Rani, "Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan di Provinsi Riau", *Mahkamah Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1, (Juni, 2017), 50.

kesehatan reproduksi boleh dikatakan masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Faktor pemicunya salah satunya adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan buruknya sistem penyampaian informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi. Selain itu, masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki pola pikir negative tentang perempuan terutama berkaitan dengan kontrol kehidupan seksual dan reproduksi mereka yang dilegitimasi oleh agama.

Pada dasarnya secara yuridis keberadaan hak-hak reproduksi perempuan telah dijamin dalam perjanjian Internasional seperti termasuk dalam CEDAW, hasil conference ICPD ke-4 di Kairo dan conference ke-4 tentang perempuan di Beijing. 12 hak tersebut antara lain :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, termasuk banyaknya pilihan alat kontrasepsi yang dapat dipilih oleh perempuan atau laki-laki dan efek samping dari berbagai alat kontrasepsi.
- b. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan yang memadai bagi kehidupannya, termasuk agar

terhindar dari kematian akibat proses reproduksi, misalnya jaminan kesehatan agar perempuan terhindar dari kematian akibat kehamilan atau melahirkan. Hak ini tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan berdasarkan status perkawinan perempuan atau usia atau status ekonominya. Semua perempuan baik remaja, maupun yang berstatus menikah berhak untuk mendapatkan dan menikmati hak ini.

- c. Hak untuk kebebasan berpikir tentang hak reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk mengungkapkan pikiran dan keyakinannya untuk menjaga kesehatan dan kehidupan reproduksinya tanpa paksaan dari siapapun.
- d. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Setiap perempuan berhak untuk menentukan jumlah anak yang akan dilahirkannya serta menentukan jarak kelahiran anak yang diinginkannya, tanpa paksaan dari siapapun.
- e. Hak untuk hidup, yaitu hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Setiap perempuan hamil dan yang akan melahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan termasuk pelayanan kesehatan yang baik sehingga ia dapat mengambil keputusan secara cepat mengenai kelanjutannya bila proses kelahirannya beresiko kematian atau terjadi komplikasi.
- f. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi. Artinya setiap perempuan harus

dijamin agar tidak mengalami pemaksaan, pengucilan, dan tekanan yang menyebabkan kebebasan dan keamanan yang diperolehnya tidak dapat digunakan, termasuk kebebasan memilih alat kontrasepsi yang dianggapnya paling aman.

- g. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Setiap perempuan berhak untuk dilindungi dari ancaman bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis yang mengganggu kesehatan fisik, mental, dan reproduksinya.
- h. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. setiap perempuan berhak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi, misalnya informasi yang jelas dan benar serta kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi baru.
- i. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya. Setiap perempuan berhak untuk dijamin kerahasiaan kesehatan reproduksinya, misalnya informasi tentang kehidupan seksualnya, masa menstruasi, jenis alat kontrasepsi yang digunakan.⁸⁸

⁸⁸Awatiful Azza, Achir Yani. S. Hamid, Yati Afiyanti, "Pengalaman Perempuan Dalam Memperoleh Hak Reproduksi Pada Masa Kehamilan dan Nifas," *Keperawatan Indonesia*, 1 (Maret, 2011), 11.

- j. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Setiap perempuan berhak untuk menentukan kapan, dimana, dengan siapa, serta bagaimana ia akan membangun perkawinan atau keluarganya.
- k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya mengenai kehidupan reproduksi secara pribadi atau melalui organisasi atau partai.
- l. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk terbebaskan dari perlakuan diskriminasi berdasarkan gender/perbedaan jenis kelamin, ras, status perkawinan atau kondisi sosial-ekonomi, agama/keyakinannya dalam kehidupan keluarga dan proses reproduksinya. Misalnya, orang tidak mampu harus mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, demikian pula remaja yang hamil di luar nikah.

Berdasarkan item-item yang terdapat dalam kesepakatan tentang hak reproduksi perempuan tersebut, maka pada dasarnya perjuangan dalam pemenuhan hak dasar bagi perempuan tersebut sudah memiliki kekuatan yuridis secara universal. Berbicara tentang hak reproduksi perempuan juga termasuk di dalamnya adalah hak yang menyangkut kesehatan reproduksi perempuan tersebut Diskusi

tentang hak kesehatan dan kewenangan reproduksi perempuan lebih banyak disebabkan karena banyaknya kontroversi tentang otoritas perempuan dalam dalam mengontrol tubuh, seksualitas dan alat serta fungsi reproduksinya kewenangan dan hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya sendiri banyak dikhawatirkan menyalahi tata aturan cultural, moral dan agama.

Ruang lingkup dari hak reproduksi perempuan sangatlah luas yang terkait dengan segala yang menempel pada organ reproduksinya Pemenuhan terhadap hak reproduksi bagi perempuan adalah rangkaian upaya untuk melepaskan perempuan dari segala bentuk ketakutan, perasaan tertekan dan terbebas dari tindakan kekerasan dan kesempatan untuk menggunakan hak seluas-luasnya untuk menikmati fungsi dan organ reproduksinya secara sehat baik secara fisiologis maupun psikologis.

2. Pertimbangan dalam Memutuskan *Childfree*

Kemunculan *childfree* khususnya di Indonesia menjadi suatu keputusan baru yang banyak mendapat perhatian, tentunya bukan tanpa sebab terdapat suatu yang mempengaruhi timbulnya dari keputusan *childfree*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru-baru ini, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, merilis riset mengenai jumlah dan tren penduduk umur 0-17 tahun. 32,24% atau 83,4 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2016 adalah anak-anak. Kondisi ini masih menjadi bonus demografi

yang dimiliki Indonesia. Diprediksikan proporsi anak di Indonesia pada beberapa kurun waktu ke depan tidak akan mengalami perubahan signifikan. Ini artinya hampir satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Data hasil proyeksi penduduk Indonesia secara umum pada tahun 2016 hingga tahun 2022 akan mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2023 mulai menurun yang pada tahun 2022 berjumlah 84.323.000 menjadi 84.032.000.⁸⁹

Dari penjelasan di atas tentunya membuat para pemuda pumudi zaman sekarang atau yang dikenal dengan generasai milenial lebih memerhatikan kesiapan untuk memiliki seorang anak. Generasi saat ini cenderung memikirkan banyak hal, karena untuk menjadi orang tua tidak hanya memerlukan kesiapan fisik dan materi, melainkan kesiapan mental.

Setelah melihat beberapa fenomena *childfree* di Indonesia yang telah dijabarkan diatas dapat dikatakan bahwa kehadiran fenomena *childfree* merupakan sebuah pergeseran nilai terkait anak pada masyarakat.⁹⁰ Anak yang menjadi penyejuk hati dianggap hanya sebagai beban hidup sehingga membutuhkan kesiapan mental maupun fisik untuk memilikinya. Fenomena ini juga menunjukkan hilangnya fungsi keluarga yang seharusnya dibangun oleh masyarakat. fungsi keluarga sendiri adalah sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempatnya dilahirkan serta tempat stabilitas remaja

⁸⁹<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1671/diprediksi-tahun-> , diakses pada tanggal 16 juni 2022

⁹⁰Tiara Hanandita, “Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah”, *Analisa Sosiologi*, 1 (2022), 127.

yang nantinya dapat berkontribusi pada skala yang lebih besar, yaitu masyarakat.⁹¹

Individu yang memilih jalan untuk *childfree* kental akan alasan-alasan yang beragam. Corinne Maier, seorang psikoanalisis berkebangsaan Swiss, mengelompokkan alasan seorang yang tidak menginginkan kehadiran anak dalam lima kategori :⁹²

a. Pribadi (emosi dan batin)

Salah satu anggota kelompok Indonesia *childfree* community menegaskan bahwa anak-anak menyenangkan untuk dibuat, tetapi mereka sulit untuk dibesarkan. Ia mengaku tidak memiliki naluri keibuan sehingga merasa tidak nyaman berada di dekat anak. Kepekaan seseorang atas ketidak mampuannya dalam mengurus anak telah menguatkan dirinya untuk memilih *childfree*.

Alasan pribadi yang dimiliki oleh pelaku *childfree* seringkali karena tanggung jawab yang melekat padanya sebagai orang tua. Pelaku merasa tidak mampu, tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengurus anak apalagi sampai membesarkannya. Tanggung jawab terhadap hal lain juga mempengaruhi mereka untuk tidak memiliki anak, contohnya : pekerjaan, orang lain yang masih dalam tanggungan, dan pendidikan yang masih dienyam ketika berumah tangga. Selain alasan emosi, mereka

⁹¹Rustina, "KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina," *Musawa*, 2 (Desember, 2014), 287.

⁹²Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Buku Mojok Grup (Sleman: EA Books, 2021).

juga khawatir akan mempengaruhi estetika tubuhnya setelah melahirkan akan rusak. Perempuan yang sudah pernah melahirkan menyatakan bahwa bentuk tubuh seorang perempuan setelah melahirkan akan lama untuk kembali, belum lagi tanggung jawabnya untuk menyusui kurang lebih 2 tahun. Perempuan yang bekerja terlebih dengan kriteria postur tubuh akan merasa keberatan untuk hamil, melahirkan apalagi menyusui.

Seperti halnya Gita Savitri dan sang suami salah satu alasan mereka melakukan perjanjian *childfree* adalah karena mereka merasa tidak mampu mendapat tanggung jawab yang besar ketika menjadi orang tua. Begitupun dengan Kei Savouri dan Liel Lilia istrinya, mereka hanya ingin bersenang-senang berdua sampai tua menikmati hidup sebisa mungkin dan keliling dunia, mereka berpendapat bahwa memiliki anak adalah hal yang ribet dan memiliki beban finansial yang tinggi sehingga mereka tidak akan bisa menikmati hal tersebut. Selanjutnya disusul dengan Arief Muhammad dengan Citra Hayu, kesepakatan mereka untuk menikah memang hanya karena saling mencintai dan tidak ingin untuk memiliki anak, arief pun khawatir jika kelak dia tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk anaknya, sehingga dia dan istri memutuskan untuk membuat perjanjian tidak memiliki anak setelah menikah.⁹³

⁹³Menilik Pertimbangan Keputusan Childfree Dari Dua Perspektif Berbeda”, <https://www.aspirasionline.com/2023/03/menilik-pertimbangan-keputusan-childfree-dari-dua-perspektif-berbeda/> , diakses tanggal 29 Maret 2023

b. Psikologi dan Medis (alam bawah sadar dan fisik)

Alasan terbanyak bagi pelaku *childfree* adalah mereka yang memiliki trauma terhadap keluarga, seperti memiliki ibu toxic. Relasi orang tua dan anak yang buruk akan terekam dalam ingatan anak sehingga mempengaruhinya ketika dewasa.

Selain itu, keterbatasan fisik yang dimiliki oleh orang tua cukup menjadi alasan kuat bagi pelaku *childfree*. Mereka takut akan menurunkan keterbatasan tersebut kepada keturunannya sehingga mereka mengambil posisi aman yaitu memilih tidak memiliki anak. Dengan ia tidak memiliki anak, ia merasa bahagia karena tidak harus memikirkan masa depan anaknya yang apabila bayi hadir di dunia ini akan menemui banyak permasalahan sosial yang mempengaruhi kejiwaannya.

c. Ekonomi

Perekonomian keluarga menjadi alasan seseorang memilih untuk *childfree*. Menurut mereka, melahirkan dan membesarkan anak membutuhkan harga yang tinggi sehingga seseorang yang memiliki finansial yang pas-pasan tidak memiliki keberanian untuk memiliki anak dan memilih *childfree*. Tingkat ekonomi yang rendah akan berpengaruh pada proses membesarkan anak. Seperti contoh, pendidikan yang semakin lama semakin mahal dan hanya bisa dinikmati oleh keluarga yang mampu membayar biaya tersebut. Belum lagi ketika dihadapkan dengan kualitas pendidikan yang bagus, maka orang tua juga harus berani

merogoh saku lebih dalam untuk mendapatkannya. Labelisasi orang tua semakin berat ketika dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang semakin mencekik. Orang tua diharapkan dapat mencukupi kebutuhan anak dengan cara bekerja lebih giat dari pada ketika belum memiliki anak. Selain itu, proses yang panjang cukup berpengaruh kepada seseorang yang akan memiliki anak, mereka berfikir tidak mampu menjalani kehidupan penuh tekanan seperti itu.

Hal tersebut yang juga menjadi alasan Kei Savouri dan istrinya Liel Lilia yang akhirnya memutuskan untuk *childfree*, dalam akun Twitter milik Kei Savouri menyatakan bahwa biaya membesarkan anak sampai dewasa membutuhkan biaya sebesar 3 Milyar, hal tersebut jadi alasan untuk Kei dan pasangan memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak. Bukan karena mereka tidak mampu akan hal tersebut, namun mereka memilih untuk membahagiakan diri dengan uang tersebut atau mereka bilang bahwa alasan mereka menjadi *childfree couple* adalah alokasi *resources* untuk kebahagiaan diri sendiri.

d. Filosofis

Berbicara alasan filosofis, maka akan dibahas terkait falsafah seseorang mengambil pilihan untuk *childfree*. Pandangan dan cara berfikir seseorang akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak sehingga alasan filosofis perlu dijelaskan.

Beberapa orang berfikir bahwa materi dan waktu mereka bisa dimanfaatkan pada ranah sosial tetapi tidak untuk anak sendiri. sama halnya yang telah dijelaskan di awal, mereka lebih senang menghabiskan waktu dan materi dengan keponakan atau anak-anak di panti sosial dari pada harus bertemu anak dan memiliki kewajiban membesarkan dan menanggung biaya hidupnya sampai besar. Pasangan yang memilih *childfree* cukup mengkhawatirkan keberadaan anak apabila harus menghadirkan anak di dunia yang penuh permasalahan dan mengerikan. Mereka merasa bahwa lingkungan yang akan membentuk anak lebih rentan bahaya dari pada masanya dulu.

Tidak hanya dari orangtua yang memiliki anak hanya karena keterpaksaan lingkungan sosial sehingga alasan tersebut mempengaruhi orang tua dalam membesarkan dan merawat mereka. Sepasang kekasih yang sudah menikah sering dihadapkan dengan pertanyaan masyarakat terkait kedatangan buah hati, yang secara tidak langsung, hal tersebut adalah suatu kewajiban setelah menikah. Selain itu, ada beberapa pasangan yang memiliki anak karena faktor coba-coba dan penasaran. Dampak dari hal tersebut adalah ketika sudah mencoba dan menjawab rasa penasarannya, anak-anak tidak dibesarkan dan dirawat secara maksimal. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas sumber daya (SDM) yang pas-pasan sehingga berdampak pada kualitas hidupnya juga.

e. Lingkungan Hidup

Kepadatan penduduk menjadi alasan selanjutnya, dimana ditinggali oleh banya manusia, bumi akan semakin rusak. Menurut pelaku *childfree* kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan hidup sehingga mereka memilih untuk tidak berkontribusi dalam penambahan volume kepadatan tersebut.

Lingkungan sebagai sumber daya yang mempertemukan berbagai kepentingan mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi korban. Global warning menjadi dalah satu akibat dari kepadatan penduduk yang paling pelik.

Selain itu, Corrine Maier dalam bukunya “*No Kids : 40 Reasons for not Having Childfree*”, menyebutkan beberapa alasan tidak memiliki anak, yaitu :⁹⁴

- 1) Permasalahan kesehatan, termasuk masalah genetic
- 2) Masalah ekonomi
- 3) Minimnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya
- 4) Ketakutan akan berkurangnya aktivitas seksual
- 5) Perubahan terhadap fisik akibat kehamilan, peristiwa melahirkan dan masa pemulihan
- 6) Orientasi pendidikan dan karir

⁹⁴Corinne Maier, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children* (Toronto: Emblem Editions, 2009).

- 7) Kondisi bumi yang semakin buruk (kelaparan, overpopulasi, polusi, udara, efek global warming, kelangkaan sumber daya alam) sehingga tidak ingin membawa anak dalam penderitaan yang dirasakan.
- 8) Kesadaran akan ketidakmampuan menjadi orang tua.

3. Tantangan dalam Memutuskan *Childfree*

Selanjutnya penelitian ini memaparkan data dari tekanan sebagai seorang *childfree*, peneliti menemukan apa saja tekanan menjadi seorang *childfree*. tekanan tersebut di dapat dari tekanan agama, tekanan budaya, keluarga, teman, pasangan, masyarakat dan negara. Tekanan menjadi seorang *childfree* di Indonesia berbeda dengan negara negara eropa yang banyak menganut konsep *childfree* ini, keputusan *childfree* ini masih di bilang baru di Indonesia, banyak tekanan tekanan yang di dapat seperti tantangan dari agama, budaya, keluarga, teman, pasangan, masyarakat dan negara. Untuk merespon itu semua perlu kesiapan bagaimana cara merespon tekanan tersebut agar hak mereka bisa didapatkan. Dengan kesadaran diri kita bisa lebih mengenal sejatinya siapa diri kita, dengan kita tahu pengaruh apapun tidak gampang masuk ke dalam diri.

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya; kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan

perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangkan diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).⁹⁵

Pertama, tantangan dari agama. tekanan pertama yang dialami seseorang yang memutuskan untuk *childfree* adalah agama, dimana masyarakat Indonesia merupakan penganut yang sangat erat terhadap agama, Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya

⁹⁵Steven J. Stein, and Book, Howard E, Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses (Bandung: Kaifa, 2003), 39.

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S an Nisa’:1).⁹⁶

Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak zaman dahulu, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. ar-Ra’d: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.⁹⁷

Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl: 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anakanak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.⁹⁸

Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Ali-Imran ayat 14 yaitu:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَابِ ﴿١٤﴾

⁹⁶Al-Qur’an Surah an Nisa’ ayat 1.

⁹⁷Al-Qur’an Surah ar Ra’d ayat 38.

⁹⁸Al-Qur’an Surah An-Nahl ayat 72

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatangbinatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁹⁹

Berdasarkan kajian nash di atas, dapat dipahami, Q.S. an-Nisa’: 1, Q.S. ar-Ra’d: 38, dan Q.S. an-Nahl: 72 menganjurkan manusia atau pasangan suami isteri untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kedua, tantangan dari budaya. Secara luas khususnya di Indonesia sendiri sebagai negara yang dikenal dengan masyarakatnya memegang erat budaya timur tidak mudah bagi orang-orang yang memilih untuk bebas anak *childfree*, akan terdapat stigma negatif terhadap orang-orang yang memilih *childfree*, dari hal ini peneliti menemukan bahwasanya keputusan orang-orang untuk memilih bebas anak khususnya di Indonesia sudah sadar akan dampak yang akan dialami, hal tersebut tentunya tidak berpengaruh bagi mereka, hal pertama orang-orang memutuskan untuk *childfree*, berangkat dari diri sendiri tidak ada pengaruh dari luar.

Keputusan untuk tidak memiliki anak, secara sadar dipilih karena mereka tidak ingin menambah beban dalam menjalani hidupnya, bagi orang-orang yang mempunyai kesadaran akan dirinya tentu tidak mudah memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, terdapat tanggung jawab ketika menjadi orangtua, dimana peran orangtua

⁹⁹ Al-Qur’an Surah Ali-Imran ayat 14.

dalam mendampingi anaknya menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan hak hak anak yang harus dipenuhi, karena terbentuknya pola pikir anak pertama kali berasal dari orangtua dan selebihnya berasal dari lingkungan, orangtua yang tidak memiliki kesadaran itu tentunya akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak.

4. *Childfree* Dalam Analisis Hak Reproduksi Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (UU HAM), menjelaskan bahwa yang dimaksud HAM adalah seperangkat hal yang berhubungan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap harkat dan martabat manusia.

Secara lebih spesifik, Pasal 3 UU HAM menyebutkan sebagai berikut: ¹⁰⁰

Pasal 3 ayat (1) : “Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati Nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”

¹⁰⁰Lihat Pasal 3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 ayat (2) : “Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.”

Pasal 3 ayat (3) : “Setiap orang berhak atas perlindungan asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Selanjutnya di Pasal 10 UU HAM menjelaskan bahwa “Setiap orang mempunyai payung hukum untuk menentukan dan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Pasal tersebut memberikan urgensi pengaturan bahwasanya setiap orang sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui aspek perkawinan.

Perihal spesifik menyangkut hak perempuan, khususnya di bidang hak reproduksinya diatur dalam Pasal 49 dilanjutkan pada ayat (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (2): “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

Pasal 49 ayat (2): “hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”¹⁰¹

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa dalam konteks keperempuanan, telah diakui secara hukum berhak untuk memperoleh hak dasar seperti bebas mengembangkan dirinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, serta ranah profesi dan termasuk untuk berumah tangga dan memiliki keturunan.

Ketika membahas tentang hak perempuan di dalam suatu hubungan perkawinan, secara kodrati seorang perempuan pada dasarnya mengemban salah satu tugas yaitu menjalankan fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Pentingnya reproduksi memiliki peran dan tujuan terhadap untuk kelangsungan generasi manusia. namun kenyataannya masalah reproduksi pada perempuan belum mendapatkan perhatian pada semestinya. Dalam kehidupan berumah tangga kaum perempuan tidak dapat dijauhkan dari perannya sebagai pelaksana fungsi reproduksi, oleh karenanya terdapat sebuah istilah yang disebut hak reproduksi perempuan.

¹⁰¹Lihat ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi: **pertama**, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko sangat besar yang bisa terjadi pada perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari proses menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, hingga menyusui; **kedua**, adalah hak jaminan kesejahteraan bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak; **ketiga**, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan istri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hak kategori ketiga ini, kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Quran tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apa pun harus diambil.¹⁰²

Dari uraian di atas, maka pembahasan tentang hak reproduksi akan menegaskan suatu konsep dari pasangan dan individu berhak untuk memutuskan apakah dan kapan mereka ingin memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Hak-hak reproduksi berlaku untuk semua perempuan dan laki-laki dewasa, tanpa memandang status kewarganegaraan. Mereka berhak mengetahui tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi serta pelayanannya, termasuk pengaturan kesuburan.

¹⁰²Masdar F. Mas'udi, *Hak - Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1997). 74-77.

Hak reproduksi perorangan dapat diartikan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas, sosial, suku, umur, agama, dll), mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab kepada diri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak serta dalam menentukan waktu kelahiran anak dimana akan melahirkan. Hak reproduksi didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia Internasional.¹⁰³

Keputusan *childfree*, masih menjadi perdebatan khususnya di media sosial Indonesia. Tak sedikit perempuan yang menyuarakan bahwa tidak ada masalah dengan *childfree* karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia terutama hak wanita di mana reproduksi ada di wanita dan wanita berhak atas pilihan reproduksinya. Selain itu memiliki anak berarti harus memiliki tanggung jawab yang tidak ringan atas anak mereka. ketika seorang wanita hamil, maka tanggung jawabnya tidak berhenti di melahirkan dan menyusui, namun harus merawat dan mendidiknya hingga besar. sementara kemampuan setiap orang berbeda-beda dalam mendidik anak.¹⁰⁴

Pilihan wanita untuk tidak memiliki anak adalah konsekuensi dari pilihan hidup yang harus didukung dan dihormati, menurut Hansel Keuntungan dari pihak memiliki anak adalah pasangan bisa melakukan aktifitas sesukanya dan menikmati hak finansial mereka

¹⁰³Yessi Harnani, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, (Sleman: Deepublish Publisher, 2019).13-14.

¹⁰⁴Onief Firdaushipa, Spica Dewa, and Tasqiela Permata, *Childfree Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2022), 8.

sesuai keinginan. Pasangan yang memutuskan *childfree*, dapat lebih memperhatikan satu sama lain sehingga hubungan keduanya menjadi semakin erat. Dari berbagai penguraian di atas bisa disimpulkan bahwa *childfree*, bisa dianggap banyak orang adalah sebagai hak dan pilihan hidup sebuah pasangan yang memiliki beberapa keuntungan di kehidupan pernikahan mereka.

Menurut Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan, memberikan pendapatnya mengenai fenomena *childfree*, yang sedang hangat dibicarakan di media sosial Indonesia. Rainy mengatakan bahwa tubuh perempuan merupakan milik perempuan seutuhnya. Maka jika ada pemaksaan hamil, menurut beliau itu sudah termasuk kekerasan seksual. Rainy juga menambahkan bahwa suami tak berhak memaksa berapa jumlah anak yang ingin dimiliki berdasarkan kemauan sendiri tanpa adanya persetujuan dari sang istri. kembali lagi tubuh perempuan hanya dimiliki perempuan sehingga perempuan juga berhak untuk membatasi reproduksinya.¹⁰⁵

Sementara itu Hasto Wardoyo kepala BKKBN, Juga ikut buka suara terhadap fenomena *childfree* ini, beliau menghimbau bagi para calon pasangan suami-istri tersebut mengikuti kelas pra nikah agar mereka mengetahui konsep ideal pernikahan, mulai dari kesiapan finansial, fisik, mental hingga intelektual. Namun dari Hasto sendiri berpendapat bahwa keputusan *childfree* merupakan hak dan pilihan

¹⁰⁵Amanda Gita, "Kepala BKKBN Buka Suara Soal Isu Childfree," dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qyyt56423/kepala-bkkbn-buka-suara-soal-isu-Childfree>, Diakses tanggal 3 September 2023.

dari masing-masing pasangan Hasto wardoyo menambahkan bahwa kemungkinan penyebab sebuah pasangan tidak ingin memiliki anak dapat dibagi menjadi dua kluster besar. **Pertama**, yaitu karena pilihan dan keinginan mereka sendiri tanpa disertai alasan kuat yang mendukung, murni dari hati sendiri tidak mau memiliki anak. **Kedua**, yaitu karena suatu akibat, contohnya alasan kesehatan. suatu pasangan bisa jadi memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan mereka tidak bisa memiliki anak sehingga keputusan *childfree*, menjadi dalam yang harus mereka pilih.

Dalam pernyataannya, Hasto menjelaskan bahwa dampak *childfree*, ini bisa berpengaruh pada struktur penduduk yang akhirnya mempengaruhi perekonomian negara. jika semakin banyak pasangan yang memilih untuk *childfree*, maka berat beban yang ditanggung oleh usia produktif (15 hingga 64 tahun) akan semakin besar karena harus mengeluarkan pendapatan yang lebih untuk penduduk non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) kondisi ini agak sulit karena Indonesia masih tergolong negara berkembang di mana semestinya usia produktif lebih banyak perbandingannya dengan rasio penduduk non produktif.¹⁰⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa studi empiris terkait keputusan untuk bebas anak dalam perkawinan atau *childfree* menunjukkan bahwa, pada sebagian individu, ketidakhadiran

¹⁰⁶Danu Damarjati dalam Detik News. "Kepala BKKBN: Childfree Jelas Tidak Baik." <https://news.detik.com/berita/d-6561246/kepala-bkkbn-childfree-jelas-tidak-baik>, diakses pada 13 November 2023.

anak mampu disikapi secara positif dalam arti bisa melihat adanya manfaat atau keuntungan dari ketidakhadiran anak ditengah ruang lingkup keluarga, sehingga pernikahannya dapat dinilai tinggi. Meskipun terdapat perubahan pada tujuan pernikahan yang tidak lagi berfokus kepada hadirnya seorang anak, namun ternyata kehadiran anak akan selalu dianggap penting dalam pernikahan. Oleh sebab itu perubahan yang terjadi memungkinkan masyarakat untuk mulai menerima kondisi perkawinan yang selama ini dianggap kurang ideal, misalnya perkawinan tanpa anak.

Dari berbagai uraian sebagaimana telah peneliti paparkan, maka signifikansi paradigma tentang *childfree* dilihat dari prinsip hak reproduksi perempuan pada hakikatnya adalah hak privat bagi setiap keluarga dalam membangun dan menjalani rumah tangganya. Aspek ini perlu dipahami bahwa, persoalan untuk memiliki, menunda, maupun tidak memiliki anak tidak dapat dipaksakan ke dalam ranah publik. Hal demikian karena persoalan memiliki anak maupun tidak sebagai pilihan semata-mata harus dikembalikan pada pasangan yang menjalani bahtera rumah tangga, sehingga tidak dapat diintervensi oleh siapapun mengingat hal tersebut adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu kebebasan untuk memilih apa yang dikehendaki oleh pribadi, dengan catatan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan dalam aspek kehidupan publik. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa salah satu hak yang diatur dan dilindungi

terkait reproduksi perempuan ialah berhak menentukan untuk memiliki atau tidak memiliki anak.

B. Paradigma *Childfree* dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

1. Posisi Keturunan dalam Islam

Memiliki keturunan merupakan keinginan bagi setiap pasangan dan menjadi sebuah harapan yang harus terwujud bagi pasangan dalam menjalani rumah tangga, wanita yang tidak memiliki anak dapat merasakan hal seperti penderitaan dan kesengsaraan. Penyebabnya seorang anak telah menjadi bagian dari tubuh perempuan yang telah melahirkannya, darah yang mengalir pada anak menjadi struktur yang mengalir pada jiwa perempuan, menjadikan perempuan tersebut merasa lemah, ketidaksempurnaan dan tidak terurus, dan hal ini juga terjadi pada seorang laki laki, perasaan sepi dan hampa menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi terlebih lagi ketika badan tidak lagi muda.¹⁰⁷

Menjaga keturunan menjadi salah satu dari tujuan sebuah perkawinan. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72 yakni berbunyi :¹⁰⁸

¹⁰⁷Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *MembangunKeluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2005), 19

¹⁰⁸Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Dapat ditarik kesimpulan ayat diatas menjelaskan bahwasanya pernikahan merupakan jalan dalam memperoleh keturunan yang sah dalam keluarga. Dengan adanya anak atau keturunan melalui jalan yang sah, maka nasab akan terpelihara dan kehidupan manusia akan terus menerus bertahan sampai masa yang telah ditentukan oleh Allah.

Dalam hadis juga diterangkan : “Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi SAW lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: "Nikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”

Dari hadits tersebut dapat kita pahami yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW mencintai para umatnya yang memiliki banyak anak. Dengan demikian, oleh karena itu islam menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak anak sesuai maksud dan tujuan yang suci mengikuti ‘Syari’at Rabbul ‘Alamin di antaranya yang terpenting

adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah beliau tegaskan.

Hadirnya seorang anak merupakan nikmat dan anugerah terbesar yang diturunkan oleh Allah SWT, anak menjadi penolong terhadap orang tua ketika sudah tidak lagi muda dan merupakan makhluk Allah yang sempurna, salah satu keterangan menjelaskan bahwasanya hubungan anak dan orangtua tidak hanya sebatas dunia saja akan tetapi doa anak yang sholeh menjadi penghubung kelak untuk mendapatkan pahala, karena telah mengajarkan dan mendidiknya sebagaimana syariat Islam.¹⁰⁹ Dalam keterangan buju rampai sosiologi yang ditulis oleh Evelyn Suleeman.¹¹⁰ menyebutkan dengan hadirnya seorang anak di dalam kehidupan keluarga memberikan suatu keuntungan terhadap orangtua dan juga anak mempuayai fungsi sebagaimana berikut:

- a. Penerus keturunan.
- b. Pewaris harta pusaka.
- c. Penolong orang tua.
- d. Mengikat perkawinan
- e. Memberikan kebahagiaan kepada orangtua
- f. Simbol penghubung masa depan dan masa lalu orang tua.
- g. Orang tua memiliki makna dalam menjalani kehidupan
- h. Sumber perhatian dan kasih sayang.

¹⁰⁹Muhammad Thalib, *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000) 42-43.

¹¹⁰T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 106- 107.

i. Peningkat status seseorang

Dari sini dapat kita pahami kedudukan anak dalam Islam tentunya memiliki tempat yang special bagi umatnya, anak bukan hanya masalah urusan dunia lebih dari itu anak juga mempunyai peran dalam dimensi lain seperti mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Dan tentunya rasa rasa kebahagiaan bagi setiap pasangan, dalam arti kenyamanan dan kenikmatan spitual dengan sempurna, rasa kepuasan, dan terhidar dari pikiran buruk hinggasa merasa tenang dan damai.¹¹¹

2. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam

Bicara mengenai *childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam pemilihan untuk *childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena hal bersangkutan dengan hak reproduksi mereka. Hak-hak reproduksi dalam hubungan suami dan istri telah diatur dalam hukum Islam. Dikuti dari Husein Muhammad dari jurnal yang ditulis uswatun khasanah dengan rosyid (2021), hak reproduksi ini dibagi menjadi empat : **pertama**, hak menikmati hubungan seksual; **kedua**, hak menolak hubungan seksual; **ketiga**, hak menolak kehamilan; **keempat**, hak mengugurkan kandungan (arbosi).

Hubungan rumah tangga, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan. Adanya relasi anatar suami istri menjadi hal yang sangat

¹¹¹Sudirman, *PISAH DEMI SAKINAH KAJIAN KASUS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA*, (Pustaka Radja: Jember, 2018), 32.

penting dalam membuat keputusan *childfree* ini. Islam telah memberikan hak-hak reproduksi yang sama antara suami dan istri.

Salah satu pembahasan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits adalah masalah yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi. Hak menikmati hubungan seksual. Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan seksual mesti dirasakan oleh kedua belah pihak. Pada hakikatnya hubungan suami dan istri adalah hubungan kerja sama, di mana salah satu harus menyempurnakan dan tidak merasa kedudukannya lebih tinggi diantara salah satunya. Anak merupakan hak bersama antara suami istri. Dengan begitu jika istri tidak menghendaki kehamilan. Maka suami harus mempertimbangkannya. Dan jika sebaliknya maka istri tidak memiliki hak untuk menolaknya. Menurut ulama syafi'iyah menentukan untuk memiliki anak ataupun tidak bukan hanya hak suami istri melainkan juga masyarakat, dengan tetap menekankan keputusan tersebut.

Dalam hal reproduksi baik Al-Qur'an maupun Hadits, telah menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama, tetapi karena pandangan Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan yang dapat dilihat dari hak-hak reproduksi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam beberapa konsep hukum kekeluargaan diantaranya :

- a. Menikmati hubungan seksual, mengingat kenikmatan seksual bukan hanya untuk kaum laki-laki tetapi bahwa kaum

perempuan seks bukan sekedar kewajiban tetapi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak jika saja ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara paksa.

- b. Menentukan cara reproduksi, kehamilan hingga reproduksi anak adalah urutan proses reproduksi yang sangat berat yang harus dijalani oleh perempuan. Program KB merupakan salah satu pengaturan reproduksi di mana program ini lebih banyak diikuti oleh para istri dengan segala kerepotan dan konsekuensinya dan suami sebagai pendukung dan yang mengizinkannya. Tujuan pokok dari agama adalah memelihara keturunan
- c. Mengasuh dan mendidik anak, seorang ibu, seorang istri merupakan pendidik uatam dan pertama bagi anak-anaknya, keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh seorang perempuan. Mengasuh anak adalah tugas reproduksi yang bersifat non kodrati. Ia bisa dilakukan oleh ayah ataupun ibu, sehingga pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. Bahkan secara psikologis seorang anak yang tidak mendapatkan perhatian seimbang dari ayah dan ibunya, maka perkembangan mentalnya cenderung tidak seimbang. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan tugas pengasuhan anak adalah tanggung jawab ibu semata-mata. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan, begitu firman

Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46.¹¹² Namun anak-anak baru menjadi hiasan hidup bila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberi tanggung jawab oleh Allah untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensi-potensi positif yang dimilikinya :

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : “Harta kekayaan dan anak pinak ialah hiasan hidup di dunia”

3. Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Paradigma *Childfree*

Melihat fenomena *childfree* yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, jika dilihat dari hak seorang istri yaitu hak reproduksi, yang dalam hal ini adalah hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri. Relasi mitra antara suami dan istri sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi nya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak reproduksi perempuan tersebut sebagai cara perempuan untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksi nya secara aman dan efektif, salah satunya adalah hak menolak kehamilan.

¹¹²Al-Qur'an, Surah Al-Kahfi ayat 46.

Dengan demikian tujuan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang dan penuh cinta tidak mustahil akan terwujud.¹¹³

Maka ketika dipahami dengan teori yang dimiliki Jasser Auda dalam menyelesaikan permasalahan yang dianggap hari ini dengan menggunakan teori sistem, diantaranya

Pertama, kognisi. Jasser Auda dalam fitur ini menawarkan sebuah metodologi yang digunakan untuk memisahkan antara wahyu ilahi dan kognisi, dengan maksud hukum fikih bergeser dari pengetahuan ilahiah menuju pada bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Perbedaan yang terlihat sangat jelas antara syari'ah dan fikih berimplikasi bahwa tidak adanya pendapat fikih yang dikualifikasikan menjadi pengetahuan ilahi.

Fikih akan lebih ditegaskan kembali mengenai hasil pembahasan manusia terhadap nas ilahi, karena seringkali seseorang menganggap bahwa fiqh sebagai hukum-hukum Allah yang tidak dapat dirubah apapun. Selain itu, fikih dianggap sejajar pada nas, adahal dengan jelas fikih dianggap tidak lebih dalam sebuah penafsiran yang sangat berbeda kedudukannya dengan nas. Maka dengan itu, perlu adanya perbedaan antara fiqh dengan wahyu, atau fiqh dengan syariah.

¹¹³Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gunitir Kabupaten Cilacap," *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (Juni, 2015), 38.

Pemisahan antara fiqh dengan wahyu, atau ilahi, maka Jasser Auda membedakan antara fiqh, shari'ah dan qanun. Ketiga aspek tersebut sering dianggap setara dalam segi pemaknaan. Padahal setiap aspek memiliki pemaknaan dan arti yang berbeda. Jasser Auda meringkas bahwa fiqh mempresentasikan bagian kognisi hukum Islam, dan shari'ah mempresentasi bagian kognisi hukum Islam, dan shari'ah mempresentasikan bagian ilahiah hukum Islam. Jasser Auda menyatakan bahwa fiqh merupakan hasil dari pemahaman, interpretasi dan hasil ijtihad manusia pada nas Al-Qur'an dan hadis, sedangkan shari'ah merupakan sumber hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan Qanun¹¹⁴ merupakan hukum yang telah dilegalkan oleh negara, hukum tersebut berasal dari fiqh, urf atau sumebr lainnya. Qanun pada abad ke 19 lebih dikenal dengan hukum tertulis.¹¹⁵

Mekanisme kognisi yang pertama yaitu fikih sebagai model ijtihad yang akan digali dari ijtihad manusia berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Pandangan Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa hukum fikih berasal dari pemahaman dari seorang ahli fikih, bukan berasal dari kitab suci yang tidak dapat dirubah. Hasil ijtihad kemungkinan dapat menghasilkan sebuah hasil yang benar atau kemungkinan akan menghasilkan salah. Hasil ijtihad akan terus menjadi perbedatan

¹¹⁴Istilah qanun berasal dari bahasa Persia yang mengalami proses arabisasi. Lihat Jasser Auda, *Maqasid Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami*, 111-112

¹¹⁵Jasser Auda, *Maqasid Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami. Lihat, Hengki Ferdiansyah, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang:Yayasan Pengkaji Hadits elBukhori), 137.

karena dengan berkembangnya kemajuan masyarakat dan berubahnya kondisi sosial pada masyarakat.¹¹⁶

Jika dikaitkan dengan persoalan masa kini, khususnya memahami esensi mempunyai keturunan dalam perkawinan, maka tujuan pernikahan untuk memiliki keturunan dihadapkan dengan perkembangan zaman banyaknya masyarakat yang memilih keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah atau *childfree*, karena adanya asumsi bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya diukur dengan adanya anak dalam rumah tangganya. Selain faktor keharmonisan, faktor seperti ekonomi, kesiapan mental, serta sosial juga menjadi tantangan yang secara nyata dihadapi oleh keluarga, khususnya keluarga muslim.

Pengambilan keputusan bagi seorang yang memilih *childfree* setelah menikah diantaranya karena alasan takutnya seseorang akan meninggalkan anak-anak yang lemah, maka hal tersebut berpengaruh pada faktor psikologis seseorang. Adanya faktor psikologi yang mempengaruhi akan menghasilkan suatu generasi pada pemahaman suatu pasangan. *Childfree* dipilih jika dengan alasan khawatir akan meninggalkan anak-anak yang lemah dan khawatir akan masa depan anak tidak terjamin. Maka dengan itu perlu adanya penelaahan dari beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, sosial dan psikologis¹¹⁷.

¹¹⁶Zainal Arifin, *Rekonstruksi Wali Mujbir Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda*, tesis, 2018.

¹¹⁷Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwama, dan Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia." *Jurnal Sosial Budaya*, 2 (2022).

Di sisi lain, berdasar kajian empiris, adanya pandangan dalam kenyataan terkait permasalahan yang timbul di masyarakat secara luas seperti gagalnya mendidik anak, pergaulan bebas, narkoba, hingga masalah putus sekolah telah membentuk framing atau kerangka berpikir yang menganggap bahwa *childfree* dapat dilihat sebagai keputusan ideal.

Oleh karena itu, fungsi kognisi sebagaimana Jasser Auda sampaikan harus dilihat sebagai kerangka berpikir dasar untuk melakukan pendalaman kajian persoalan melalui kemampuan akal dalam menafsirkan hukum-hukum Islam terhadap masalah sosial kontemporer agar tidak tejobak pada stagnasi hukum tanpa pemecahan masalah. Hal ini akan diuraikan berikutnya ke dalam aspek kemenyeluruhan.

Kedua, Kemenyeluruhan. Jasser Auda dalam fitur ini menawarkan sebuah pendekatan atomistik yang sering mengandalkan pada satu nas dalam sebuah penyelesaian suatu masalah yang terjadi, tanpa memandang nas-nas lain yang berkaitan. Jasser Auda memberikan solusi pada teori sistem ini yaitu menerapkan sistem kemenyeluruhan melalui tafsir tematik yang tidak menggunakan pembatasan pada ayat hukum, melainkan dengan menggunakan seluruh ayat Al-Qur'an sebagai penentuan hukum Islam.¹¹⁸

¹¹⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Mawasid *Shariah as Philosophy of Islam Law: A system Approach*, 12.

Berdasarkan penawaran Jasser Auda dalam teori ini, maka perlu adanya pemahaman ulang dalam memahami *childfree* dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pandangan masyarakat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perkawinan serta memiliki keturunan.

Fitur ini memiliki sifat elastis yaitu adanya penunjukan kebebasan dalam penentuan hukum Islam, akan tetapi adanya keberanian dalam menanggung resiko kasus yang dihadapi. Penentuan hukum meskipun dengan kebebasan akan tetapi harus tetap menggunakan komunikasi yang benar dan pertimbangan yang tepat. Keterbatasan kausalitas dalam teori tradisionalisme dan modernis, maka dengan hal itu perlu adanya pertimbangan penggunaan teori klasik dan teori kontemporer.

Penghimpunan ayat digunakan untuk melakukan penafsiran tematik, tidak hanya dengan menggunakan ayat yang membahas mengenai *childfree* melainkan dengan memahami kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema. Berikut ini ayat tentang alasan mengapa seseorang memilih mengambil *childfree* dalam hidupnya sesuai dengan pemahaman teori sistem Jasser Auda dalam fitur ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 9 yang artinya :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”¹¹⁹

Penafsiran tentang konteks ayat di atas terkait dengan alasan seseorang dalam mengambil keputusan untuk *childfree* diantaranya yaitu takutnya memiliki anak yang lemah. Hal demikian terjadi karena adanya perbandingan dalam mengkonstruksikan pemahaman ayat tersebut dalam pandangan teori klasik maupun kontemporer , sebagai berikut :

- a. Klasik : pernikahan yang menjadi tujuan utama yaitu memiliki anak.
- b. Kontemporer : *childfree* dipilih karena alasan takutnya memiliki anak yang lemah.

Interpretasi di atas pada dasarnya muncul dan dipengaruhi oleh adanya suatu perubahan sosial. Dalam konteks peran perempuan misalnya, terdapat indikator atau penilaian dari kesuksesan perempuan yang tidak lagi diukur berdasarkan urusan privat atau domestik seperti urusan dapur serta bagaimana perempuan mampu melahirkan anak banyak. Akan tetapi, zaman telah menggeser pandangan tersebut dimana kesuksesan perempuan kini lebih diukur menggunakan parameter partisipasi di wilayah publik seperti jenjang karir,

¹¹⁹Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 9.

pendidikan, serta indikator lain yang mendorong perempuan tidak hanya berkuat pada urusan lama.¹²⁰

Namun demikian, makna ayat diatas apabila disandingkan dengan ayat yang lain mengenai esensi perkawinan dan memiliki keturunan dalam Islam sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surah Al Furqon ayat 74 berikut:¹²¹

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahlkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, makna ayat tersebut secara implisit menggambarkan bagaimana urgensi dan tujuan dari perkawinan adalah memiliki keturunan. Hal demikian dimaksudkan sebagai permohonan yang akan membawa ketenangan serta ketentraman dari kehidupan manusia khususnya memiliki keturunan yang saleh dan salehah. Oleh karenanya, makna ini akan bertentangan dengan prinsip tanpa anak dimana salah satu esensi melanjutkan keturunan ialah untuk terus menjaga kelangsungan kehidupan manusia di alam semesta khususnya menjadi khalifah di bumi.¹²² Dari kajian ayat tersebut maka yang menjadi keharusan dalam melihat konteks

¹²⁰Infopublik.id. “Fenomena Childfree sebagai Perkembangan Baru Perempuan.” <https://infopublik.id/kategori/nusantara/559524/fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan?show=>, diakses 13 November 2023.

¹²¹Al-Qur'an Surat Al-Furqon ayat 74.

¹²² Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. (Jakarta: Gema Insani, 2016).

childfree sebagai paradigma adalah bagaimana menyelesaikan hambatan-hambatan atau faktor yang melatarbelakangi *childfree* sebagai tujuan atau orientasi. Kajian maqashid perlu memberikan penekanan terhadap isu tersebut melalui interpretasi secara berkesinambungan.

Ketiga, Keterbukaan. Jasser Auda dalam fitur ini menjelaskan mengenai suatu fitur harus memiliki pemeliharaan pada keterbukaan dan pembaharuan dalam diri agar tetap hidup. Jasser Auda dalam fitur ini mengajukan dua mekanisme dalam pencapaian keterbukaan dan pembaharuan diri yang di harapkan oleh hukum Islam. Dua mekanisme tersebut yaitu pertama, perubahan hukum dengan rujukan pandangan dunia dari kognitif dan watak seorang fakih. Kedua, keterbukaan filosofis.¹²³

Mekanisme yang diterapkan Jasser Auda pertama yaitu perubahan hukum dengan rujukan pandangan dunia dari kognitif dan watak seorang fakih. Umat Islam saat ini telah hidup dalam masa globalisasi yang hampir menyeluruh pada seluruh penjuru dunia. Globalisasi memberikan pengaruh pada umat Islam pada cara pandangan baru dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer.

Maqasid Syari'ah Jasser Auda mencoba menanggapi tantangan yang ada para masa globalisasi dengan cara mereformasi maqasid syari'ah klasik yang lebih cenderung pada urf arab dalam penentuan hukum Islam menuju pada maqasid yang cenderung pada hak asasi

¹²³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Mawasid *Shariah as Philosophy of Islam Law: A system Approach*, 262.

manusia (HAM) dengan mengembangkan sumber daya manusia, dengan tujuan mendapatkan suatu kemaslahatan pada masa sekarang hingga pada masa yang akan datang.

Mekanisme yang ditawarkan dalam fitur ini yang kedua yaitu keterbukaan filosofis. Hukum dalam pencapaian pembaharuan melalui keterbukaan pada komponen lain dalam pandangan seorang fakih yaitu filsafat. Ushul fikih sebagai menjadi bagian filsafat hukum Islam. Teori ini berguna untuk mengembangkan suatu adat kebiasaan pada manusia dan lebih fokus pada pandangan kita sendiri. seperti hal ketika memahami suatu teks tidak dapat dipahami dengan literasi yang dimiliki yang akan dijadikan sebagai ijtihad suatu hukum melainkan harus memahami suatu realita yang ada dalam lingkungan Internasional yang berpengaruh pada pemikiran masyarakat saat ini dan lebih berkembangnya pemikiran masyarakat. Seorang fakih perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut sebelum menetapkan sebuah hukum Islam dan melakukan suatu keterbukaan dalam perkembangan filsafat.

Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai anjuran memiliki anak, akan tetapi dengan perkembangan zaman yang ada banyaknya perempuan yang memilih tidak memiliki anak dalam rumah tangganya dengan berbagai alasan diantaranya merasa khawatir dengan masa depan anak jika ekonomi orang tua kurang baik. Selain itu peran anak yang dianggap kurang berkenan seperti yang dijelaskan

dalam Al-Qur'an peran anak sebagai cobaan, peran anak sebagai hiasan dunia dan bahkan anak sebagai musuh bagi orang tuanya.

Hal yang perlu digaris bawahi disini adalah bagaimana interpretasi ayat tentang perkawinan dan memiliki anak tidak hanya diartikan secara doktriner, melainkan keterbukaan sebagai metode responsif yang dikonsepsikan oleh Jasser Auda. Perlunya keterbukaan adalah untuk memahami *childfree* bukan sebatas pada konteks keputusan atau tindakannya semata, melainkan bagaimana menggali akar persoalan yang ada disekitarnya untuk selanjutnya mampu di selesaikan dengan baik. Memiliki anak memang dapat diartikan sebagai karunia atau anugerah, namun juga dapat dipahami sebagai cobaan, yang mana hal ini bisa dipengaruhi secara internal seperti kesiapan mental dan ekonomi maupun eksternal meliputi sosial dan budaya.

Keempat, Keterkaitan. Jasser Auda dalam fitur ini memberi perbaikan pada dua *maqasid syari'ah*. pertama, perbaikan pada jangkauan maqasid, maqasid klasik dianggap bersifat spesifik yang menjadikan maqasid terbatas dalam jangkauan, maka dengan adanya fitur ini mengklasifikasi yang meliputi: maqasid umum yang memahami semua hukum Islam, maqasid khusus yang yang dipahami dari isi bab dalam hukum Islam dan maqasid partikular yang diderivasi dari hukum Islam. Kedua, perbaikan pada jangkauan orang yang bersangkutan dengan maqasid. Maqasid klasik yang dianggap bersifat individu, maka dalam fitur ini maqasid kontemporer

memberikan dimensi sosial dan publik. Implikasinya maqasid kontemporer dapat menjangkau dalam lingkup yang sangat luas bangsa hingga seluruh umat manusia.¹²⁴

Analisis pada fitur saling keterkaitan yang pertama, perbaikan pada jangkauan maqasid. Pemilihan hidup *childfree* dalam kehidupan seseorang dengan alasan tertentu, karena tujuan pernikahan bukan hanya memiliki anak. anak merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Analisis dari fitur yang kedua, yaitu perbaikan pada jangkauan orang yang bersangkutan dengan maqasid. Maka hal tersebut berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia yang terus berfikir bahwa pernikahan harus memiliki anak. pemilihan memiliki anak merupakan suatu hak yang dimiliki setiap pasangan. *Childfree* bisa saja dipilih masyarakat karena adanya faktor tertentu yang menjadikan seseorang tidak ingin memiliki anak.

Kelima, Melibatkan beberapa dimensi atau multidimensi. Fitur ini dianggap menjadikan bagian terpeting dalam teori sistem, karena efektifitas pada sistem diukur dari tujuan yang dicapai. Jasser auda dalam fitur ini menawarkan bagaimana kombinasi *maqasid syari'ah* untuk dapat menawarkan sebuah solusi pada dalil-dalil yang dianggap bertentangan. Jasser auda menawarkan dua dimensi dalam fitur ini yaitu pertama, memperluas konsep jangkauan qath'i. Kedua,

¹²⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Mawasid *Shariah as Philosophy of Islam Law: A system Approach*, 13.

menjabarkan bertentangan dengan menggunakan maqāsid syari'ah sebagai acuan utama.

Konsep yang diterapkan dalam fitur ini yang pertama yaitu memperluas konsep jangkauan qhat'i, konsep tersebut jika diterapkan dalam permasalahan *childfree*, dalam hal ini dalil yang tepat untuk diterapkan dalam hukum fikih yang berdasarkan ada teks Al-Qur'an saja. Al-Qur'an telah menjelaskan anjuran memiliki anak bagi seseorang yang telah menikah. Hal yang harus dilihat pertama kali adalah melihat makna dari adanya pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah melalui penciptaan manusia secara berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar-Rum ayat (21) dengan terjemahan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Intepretasi dari ayat tersebut jika ditelisik lebih dalam mengenai tujuan perkawinan pada dasarnya menyangkut aspek holistik atau menyeluruh, dimana konteks ayat 21 tersebut memiliki beberapa perbedaan pandangan dari mufassir diantaranya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memaknai ayat tersebut untuk peningkatan aspek ekonomi, berbeda halnya dengan Imam al-Qurtubhi yang

melihat ayat tersebut sebagai fungsi reproduksi, sedangkan menurut Sayyid Qutb ayat tersebut mencakup makna luas seperti biologis, psikologis dan intelektual.¹²⁵

Jika konteks ayat di atas disandingkan dengan prinsip memiliki keturunan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al- Anfaal ayat 28 yang artinya :¹²⁶

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”

Pada ayat ini dijelaskan peran anak sebagai cobaan bagi orang tuanya, namun jika dilihat dari dimensi yang lebih luas misalnya melalui dimensi historis, anak sebagai cobaan telah terjadi sejak masa lampau yaitu di zaman Rasulullah SAW.¹²⁷ Dalam tafsir al-Munir, anak sebagai ujian dilihat untuk mengukur bagaimana orang tua dari anak tersebut mampu menjaga ketentuan yang telah Allah gariskan pada mereka. Cobaan tersebut dapat berarti pada kecintaan secara duniawi karena hal tersebut adalah fitrah manusia menyukai harta, anak sebagai hiasan di dunia¹²⁸, namun demikian hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana orang tua mampu menjaga diri dari fitnah dunia tersebut.

¹²⁵Mohammad Ni'ami. " TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21" *Nizham: Jurnal Studi Keislaman [Online]*, 1 (20 June 2022).

¹²⁶Al-Qur'an Surah Ar Rum ayat (21).

¹²⁷Muh Syahrul Mubarak, “ANAK SEBAGAI UJIAN DAN MUSUH KAJIAN TAFSIR KONTEKSTUAL,” *El Maqra Tafsir Hadis Dan Teologi*, 2 (2022).

¹²⁸Wahbah Az Zuhaili. *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah, Manhaj*. (Jakarta: Gema Insani, 2016) h 628.

Jika dilihat secara tekstual ketika sebuah dalil yang menjadi rujukan nampak bertentangan maka semua dalil tersebut perlu disandingkan pada perkembangan maqāṣid. Multidimensi seperti yang disampaikan oleh Jasser Auda menjadi parameter untuk melihat bagaimana metode serta konstruksi penafsiran ayat-ayat di dalam Al-Qur'an memerlukan reaktualisasi dalam memecahkan masalah kontemporer dengan mengelaborasi berbagai pendekatan keilmuan. Konteks ilmu hukum islam tentunya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan ilmu bantu seperti psikologi, sosiologi, bahkan ekonomi karena perkawinan serta memiliki keturunan tidak hanya terkait aspek hukum semata.

Artinya, konteks hukum untuk menggali serta menemukan solusi dari persoalan dalam konteks childfree misalnya, tidak berhenti pada titik menghukumi pemikiran seseorang, melainkan bagaimana melihat dimensi lain munculnya pemikiran tersebut untuk diperhatikan relevansinya dengan maqāshid syariah yaitu penyelesaian masalah kesejahteraan sebagai bagian dari ekonomi agar seseorang yang memiliki anak lebih siap secara finansial, di sisi lain kesiapan secara mental perlu diperkuat melalui sarana pendidikan misalnya.

Keenam, Kebertujuan. Jasser Auda dalam fitur ini menawarkan sumber primer yaitu Al-Qur'an dan hadits dan juga pada sumber-sumber rasional yaitu Qiyas, Ihtisan, dan lain-lain. Makna utamanya terletak bagaimana teori sistem ini mampu melihat output

atau hasil yang dapat dibagi dua yaitu *goals* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Tujuan ini merupakan inti atau core dari teori sistem, bagaimana maqashid syariah mampu menyelesaikan masalah aktual dengan memperhatikan dimensi kemaslahatan yang lebih luas yaitu tidak melihat dari aspek individu semata melainkan aspek kolektif atau bersama.¹²⁹ Dimensi ke enam mengenai kebertujuan sebagai inti teoritik sistem menunjukkan dengan jelas bagaimana konteks *childfree* sebagai pilihan dalam kehidupan rumah tangga seseorang harus melihat kelima aspek sebelumnya secara luas yang meliputi sisi kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan, dan multidimensi.

Oleh karena itu, pilihan tentang *childfree* dilihat dari pendekatan sistemik maqashid syariah Jasser Auda perlu mengaktualisasi pandangan syariah bukan sebatas pada menghukumi pemikiran tentang *childfree*, melainkan melihat secara lebih luas faktor-faktor yang melatarbelakangi untuk kemudian perlu ditinjau kembali terhadap apa-apa saja yang harus dievaluasi. Kemaslahatan sebagai tujuan syariah dalam perspektif Jasser Auda melihat semua aspek secara holistik dan berkaitan satu sama lain, artinya orientasi masalah tidak hanya melihat pada aspek individu, akan tetapi *childfree* disini dapat menghambat tujuan syariah secara makro yaitu dalam menjalankan fungsi manusia di muka bumi sebagai Khalifah untuk memakmurkan kehidupan di dalamnya.

¹²⁹Gumanti Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 1 (2018).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah peneliti paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, tinjauan hak reproduksi perempuan terhadap paradigma *childfree* pada dasarnya adalah hak kebebasan dalam menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Tidak terdapat pembebanan secara normatif bagi seseorang untuk memiliki anak maupun tidak, hal tersebut dilihat sebagai pilihan dari kebutuhan serta tujuan pernikahan masing-masing pasangan suami dan istri. Dengan demikian, paradigma *childfree* dari sisi hak reproduksi meletakkan fungsinya sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan sebagai pilihan bukan kewajiban.
2. Kedua, analisis menggunakan Maqashid Syariah Jasser Auda memberikan hasil dengan mempertimbangan enam dimensi paradigma tentang *childfree* menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat ketentuan secara implisit di dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban untuk memiliki anak, akan tetapi dilihat dari berbagai dimensi mengenai tujuan perkawinan serta memiliki keturunan berdasarkan sumber hukum yang ada mengandung kemaslahatan yang lebih diutamakan yaitu memberikan kebahagiaan serta dalam rangka menjaga fungsi kehidupan umat manusia di bumi sebagai khalifah. Artinya terdapat kemaslahatan secara sosial atau luas bukan hanya

terkait dengan *individu* semata. Dengan demikian pilihan melakukan *childfree* bukanlah hal yang bijak jika tidak di dasarkan pada alasan yang dapat diterima secara hukum syari’.

B. Implikasi

Implikasi dari adanya paradigma *childfree* terhadap isu-isu kehidupan sosial kontemporer tentunya berdampak pada aspek individu pasangan secara privat, dan masyarakat secara luas. Faktor yang melatarbelakangi seseorang memilih *childfree* pada dasarnya adalah hal subyektif atau internal individu, yang dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yaitu adanya tantangan dalam menghadapi kehidupan zaman yang semakin rumit, misalnya membangun kesiapan finansial menyangkut hal-hal primer seperti tempat tinggal, pangan, dan pendidikan. Di sisi lain, faktor psikologis mengenai kesiapan pasangan juga perlu dipersiapkan dengan baik supaya karena membina rumah tangga bukanlah persoalan dengan waktu yang singkat.

Meskipun penelitian ini menemukan beberapa hal baru terkait *childfree* dilihat dari aspek hak reproduksi perempuan dan maqashid syariah Jasser Auda, tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan seperti metode, kerangka teoritik yang digunakan dalam analisis.

C. Saran

Rekomendasi atau saran yang dapat dirumuskan adalah dalam melihat paradigma *childfree* dengan memperhatikan tinjauan terhadap hak reproduksi Perempuan serta maqashid syariah menurut Jasser Auda adalah perlunya reaktualisasi terhadap teks-teks normatif mengenai tujuan perkawinan serta memiliki keturunan terhadap konteks persoalan yang dihadapi masa kini. Fokus kajian secara metodologis adalah melihat akar persoalan atau latar belakang yang memengaruhi timbulnya dorongan untuk *childfree*, agar dapat ditemukan solusi penyelesaian secara efektif dan komprehensif.

Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana membangun konstruksi sosial yang mampu mendukung pemberdayaan kesejahteraan baik secara lahir dan batin agar paradigma tentang *childfree* tidak dijadikan sebagai keputusan sepihak dalam menyikapi dimensi kehidupan yang begitu luas dan saling terkait. Dengan demikian terdapat masalah sosial yang harus diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Amin. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law : A System Approach*, Bandung: Mizan, 2015.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah A Beginer's Guide*. London: Cromwell Press, 2008.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philoshophy of Islamic Law: A Systems Approach, London : The International Instite of Islamic THOUGHT*, 2007.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London:Biddles Limited , 2007.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami. Lihat, Hengki Ferdiansyah, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang:Yayasan Pengkaji Hadits elBukhori.
- Firdaushipa, Onief, Spica Dewa, and Tasqiela Permata. *Childfree Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.

- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Syariah & Hukum*, 2 Agustus, 2021.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang : UIN Maliki Press, 2011.
- Harnani, Yessi. Hastuti Marlina, and Elmia Kursani. *Teori Kesehatan Reproduksi*, Sleman: Deepublish Publisher, 2019.
- Ibrahim, Jnonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : Obor, 2008.
- Istilah qanun berasal dari bahasa Persia yang mengalami proses arabisasi. Lihat Jasser Auda, *Maqasid Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami*.
- J. Stein, Steven, and Book, Howard E. *Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*, Bandung: Kaifa, 2003.
- Komnas Perempuan. *Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pangan Perempuan*, Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan, 2019.
- Kurniasari, Masruchah, dan Budi Wahyuni. *Hak Atas Kesehatan Seksual & Reproduksi Pada Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia, Sera Minoritas*, Jakarta : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, 2006.
- Maier, Corinne. *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children* (Toronto: Emblem Editions, 2009).
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'udi, Masdar F. *Hak - Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 1997.
- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, KH. Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : IRCiSOD, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tangerang : Tira Smart, 2019.
- Muhammad Al-Jauhari, Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2005), 19.
- Sigiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, Bandung : Alfabeta Pressindo, 2010.
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istibanth)*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sudirman. *PISAH DEMI SAKINAH KAJIAN KASUS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA*, Pustaka Radja: Jember, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Supriadi. *Metode Penelitian dan Bisnia*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Sutisna, *et.all.* *Panorama Maqasid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Thalib, Muhammad. *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Tunggono, Victoria. *Childfree And Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*, ed. Buku Mojok Grup, Sleman: EA Books, 2021.
- Yunanto Ari, Edi Haryono, DKK. *Wanita dan Kesehatan Keluarga* , Yogyakarta : CV MINE, 2021.

Jurnal

- Agrillo, Christian & Cristian Nelini. "Childfree by choice: a review," *Journal of Cultural Geogr Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No. 3 aphy Vol. 25, No. 3, Oktober 2 , Oktober 2008.
- Akhmad Faisol, Syahid, Hawa' Hidayatul Hikmiyah. "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi," *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 2 2023.
- Apollo Harahap, Rustam Dahar Karnadi. "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *SAWWA* , 2 April, 2013.
- Atabik Ahmad, Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA*, 2 Desember, 2014.
- Auda, Jasser. "Merupakan cendekiawan muslim yang memberikan pada perkembangan maqasid syari'ah. jaser auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Lihat Retna Gunanti, Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Hidayah*, 1 2018.
- Azza, Awatiful, Achir Yani. S. Hamid, Yati Afyanti. "Pengalaman Perempuan Dalam Memperoleh Hak Reproduksi Pada Masa Kehamilan dan Nifas," *Keperawatan Indonesia*, 1 Maret, 2011.
- Asmaret, Desi. "Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 1 Juni, 2023.
- Atabik, Ahmad and Khoridatul Mudhiia. "Pernikahan Dan Hikmahnya PerspektifHukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2 2016, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>
- Chandra, Yulia, dkk. "Analisis Keputusan Childfree dalam Sebuah Hubungan Melalui Perspektif Hak Reproduksi Dalam Agama," *Jurnal Toleransi*, 1 Juni, 2023.
- Darmawati. "Realitas Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan," *Al-Maiyyah*, 1 Januari-Juni, 2014.
- Dewi, Ratna. "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an", *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*," 2 2019.

- Dahnia, Ana Rita, Anis Wahda Fadilla Adsana dan Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Pespektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)," *Al YAZIDIY : Ilmu Sosial, Humaniora dan Pendidikan*, 1 Mei, 2023
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Jurnal Kalam*, 1 Juni 2012.
- Fatimah, Utari Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan," *Hukum Susana*, 2 November, 2016.
- Fajar Islamy, Mohammad Rindu, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, dan Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia." *Jurnal Sosial Budaya*, 2 2022.
- Fitria, Maya. "Keadilan Gender dan Hak-Hak Reproduksi di Pesantren," *PSIKOLOGI*, 1 Juni, 2011.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 1 2018.
- Hanandita, Tiara. "Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah", *Analisa Sosiologi*, 1 2022.
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality : Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1 Maret, 2015.
- Hidayati Wilda, Muhamad Uyun. "Faktor-Faktor Pernikahan Remaja Muslim," *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami*, 2 2017.
- Khasanah, Uswatul dan Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam," *Law and Family Studies*, 2 Desember, 2021.
- Khoirun Nida, Fatma Laila. "Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia," *PALASTREN*, 1 Juni, 2013.
- Ma'ruf, Rusdi. "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gunitir Kabupaten Cilacap," *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 Juni, 2015.

- Mubarak, Muh Syahrul. "ANAK SEBAGAI UJIAN DAN MUSUH KAJIAN TAFSIR KONTEKSTUAL," *El Maqra Tafsir Hadis Dan Teologi*, 2022.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Studi Islam, Gender dan Anak*, 2008.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhhiyyah Journal Of Law and Family Studies*, 1 Juni, 2021.
- Ni'ami, Mohammad. " TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21" *Nizham: Jurnal Studi Keislaman [Online]*, 1 20 June 2022.
- Nurhayati, Nung Ati, Agnes Widanti. "Ketentuan Tentang Keluarga Berencana dan Asas Non Diskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan," *Ilmu Keperawatan*, 1 September, 2013.
- Nuroh, Siti dan M, Sulhan. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 2022.
- Najih, Ahmad Abi, Suwandi dan Aunul Hakim "Childfree Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah," *AHKAM*, 1 Juli-November, 2023.
- Prantiasih, Arbaiyah. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1 2016.
- Patnani, Miwa. "Bahagia tanpa anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless," *Ilmiah Psikologi Terapan*, 1 Januari, 2021.
- Patnani, Miwa. "Perempuan dan Hak Reproduksi," *KOGNISI Majalah Ilmiah Psikologi*, 1 2007.
- Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *JSGA : Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1 Januari-Juni, 2022.
- Ramdani Rizki. "Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, x Mei, 2023.

- Ramelan, Rafida dan Rama Amanda Amelia. "Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam," *Usroh*, 2 Desember, 2022.
- Rani, Nabella Puspa. "Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan di Provinsi Riau", *Mahkamah Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1, Juni, 2017.
- Retna, Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 1 2018.
- Rustina. "KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina," *Musawa*, 2 Desember, 2014.
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2 September, 2017.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *ISTIQRA'*, 1 September, 2017
- Shofi, Muhammad Aminuddin. et.al. "Multidimensional Paradigm of Maqashid Sharia The Book Of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyah," *Lektur Keagamaan*, 2 2022.
- Sumbulah, Umi. Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)," *Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1 Januari, 2012.
- Syaifudi, Imam. "Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad," *Family Studies*, 3 2020.
- Tantu, Asbar. "Arti Penting Pernikahan," *Al Hikmah*, 2 2013.
- Waliko. "Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi," *Dakwah Dakwah & Komunikasi*, 2 Juli-Desember, 2013.
- Wardi, Moch. Cholid, Abd. A'la, and Sri Nurhayati. "Contextualization of al-Maqashid al-Kulliyat to The Individual, Family, Society and Humanity's Aspects: An Analysis on Jamaluddin Athiyah's Perspectives," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, 1 2023.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam," *Pendidikan Agama Islam*, 2 2016.

- Wibowo Herdi, Ida Farida, Dkk. “Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis,” *Case Law- Journal of Law*, 2 Juli, 2021.
- Widyasari, Citra dan Taufiq Hidayat. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree,” *Syariah dan Hukum*, 2 Desember, 2022.
- Wliya Evra. “HAK-HAK REPRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM,” *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 1 Juni, 2021.
- Wulan, Nyi. “Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah,” *Pendidikan dan Konseling*, 5 2022.
- Yazid, Nuryasni. “Pengabaian Hak Reproduksi Perempuan Sebagai Pemicu Perceraian,” *Integrasi Islam Syari’ah*, 3 Januari-April, 2022.
- Yupidus, “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender,” *Journal Equitable*, 2 November, 2017.
- Zainuddin Sunarto, Muhammad, Lutfatul Imamah. “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan,” *Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 2 2022.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Abdussalam, M. Iqbal. “*Childfree* dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kota Kupang),” *Tesis*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).
- Ali, Sayful Islam. “Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqashid Syari’ah* Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono”, *Tesis*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).
- Arifin, Zainal. *Rekonstruksi Wali Mujbir Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda*, tesis, 2018.
- Dicky Firdaus Sani. “Analisis Fenomena Childfree Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023,

file:///C:/Users/asus/Downloads/M.%20Dicky%20Firdaus%20Sani_S20181105.pdf

Kamalia, Nur. “Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jaser Audah”, *Tesis*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA,” Pasal 49.

Lihat ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lihat Pasal 3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet

Ananda. “Memahami istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Mempunyai Anak”, <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/> , diakses tanggal 2 Desember 2022.

Anwar Hidayat. “Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh,” dikutip dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologipenelitian.html>. , diakses tanggal 27 Juli 2022.

Gita, Amanda. “Kepala BKKBN Buka Suara Soal Isu Childfree,” dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qyyt56423/kepala-bkkbn-buka-suara-soal-isu-Childfree> , Diakses tanggal 3 September 2022

Hak Reproduksi. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/18>, diakses tanggal 7 Maret 2020.

Hak-Hak Reproduksi Perempuan, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2645&keywords.

Heylaw Edu. “Childfree dari Kaca Mata HAM dan Pengaruhnya terhadap Bonus Demografi di Indonesia”, <https://heylawedu.id/blog/childfree-dari-kaca>

[mata-ham-pengaruhnya-terhadap-bonus-demografi-di-indonesia](#), diakses tanggal 4 April 2023.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, diakses tanggal 2 April 2022.

<https://www.dictionary.com/browse/Childfree>, diakses tanggal 2 April 2022.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1671/diprediksi-tahun-> , diakses pada tanggal 16 juni 2022

<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Childfree&>, diakses tanggal 2 April 2022.

Humas. “Ini Kata Dosen UMM tentang Pro Kontra Childfree”, <https://www.umm.ac.id/id/berita/ini-kata-dosen-umm-tentang-pro-kontra-childfree.html>, Diakses tanggal 4 April 2023.

Menilik Pertimbangan Keputusan Childfree Dari Dua Perspektif Berbeda”, <https://www.aspirasionline.com/2023/03/menilik-pertimbangan-keputusan-childfree-dari-dua-perspektif-berbeda/> , diakses tanggal 29 Maret 2023

Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif (Agama-Agama)*, https://www.researchgate.net/profile/Ali-Murtadho-2/publication/337783598_Konseling_Perkawinan_Perspektif_Agama-Agama/links/5dea0f2a92851c83646580ca/Konseling-Perkawinan-Perspektif-Agama-Agama.pdf

Saras Bening Sumunarsih. “Selain Gita Savitri, ini 6 Publik Figure Yang Memutuskan Untuk Childfree”, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree> , diakses tanggal 5 September 2021.

Infopublik.id. “Fenomena Childfree sebagai Perkembangan Baru Perempuan.” <https://infopublik.id/kategori/nusantara/559524/fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan?show=>, diakses 13 November 2023

Damarjati, Danu. dalam Detik News. “Kepala BKKBN: Childfree Jelas Tidak Baik.” <https://news.detik.com/berita/d-6561246/kepala-bkkbn-childfree-jelas-tidak-baik>, diakses pada 13 November 2023.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Pepy Marwinata
 Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02 Februari 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 210201220006
 Jurusan / Prodi : Program Magister Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah
 Alamat : Gempoldampit Rt/Rw 045/005 Tegaldlimo Banyuwangi
 Scopus ID : 57216479485

Pendidikan Non Formal

2010- 2016 : Pondok Pesantren Putri Manbaul Ulum Banyuwangi
 2016 : Pondok Pesantren Putri Sirojut Tholibin Penataban Banyuwangi
 2017- 2020 : Pondok Pesantren Tahfidz Al-Aalim Yogyakarta
 2021 : Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Miftahul Hidayah Banyuwangi
 2021 : Pondok Pesantren Darul Qur'an MSA Banyuwangi
 2022 : Pondok Pesantren Putri Al-Barokah Malang

Pendidikan Formal

2004-2010 MI : MI Da'watul Falah
 2010-2013 SMP : SMP Unggulan Darul Ulum Muncar
 2013-2016 SMK : SMK Negeri Darul Ulum Muncar
 2017-2021 ST S1 : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022
 S2 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Karya berupa buku yang telah diterbitkan sebagai berikut:

1. Penulis Buku M.Sularno, Muhammad Ror Purwanto, Supriadi, Pepy Marwinata Judul : “Perceraian Di Indonesia dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat”. Quantum Madani, Cet-1, 2020. ISBN 978-623-93811-1-0
2. Penulis Buku Supriadi, Pepy Marwinata, DKK Judul : “Seni Mengkritik (Kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja) Rahasia mengkritik yang baik”. Farha Pustaka, Cet-1, 2021. ISBN 978-623-278-607-3

Karya berupa jurnal yang telah dipublikasi sebagai berikut:

1. Pepy Marwinata : Scopus ID : 57216479485
Publikasi Journal SCOPUS Q3 Internasional Journal Of Advanced Science and Tecnology Judul : “The Religious and Health Assistance For The Marginal Residents In The Piyungan Yogyakarta Indonesia”. Vol. 29, No. 4. 2020
2. Speaker (Pembicara) Conference Internasional Journal of Social Science and Humanities (ITMAR-2019) Gonen Hotel Istanbul, Turkey. 2019
Internasional Journal of Social Science and Humanities (ITMAR-2019) Gonen Hotel Istanbul, Turkey on October 19-20. 2019
Judul : “The Role Of Islamic Boarding School in Increasing Understanding of Fiqh Transsexual Worship (Case Study of the Transvestites of Al Fatah Islamic Boarding School)” Full Paper Proceeding ITMAR-2019, Vol. 6, 11-18, 2019- ISBN: 978- 969-695-049-3
3. Speaker (Pembicara) Paper Internasional Conference on Pesantren Studies (Islam, Kearifan dan Tantangan) Mukhtar Pemikiran Santri Nusantara Kemenag Republik Indonesia
Judul : Peranan Pesantren Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqh Ibadah Waria” dalam studi kasus Pesantren Waria Al-Fatah Kotagede Krapyak Yogyakarta. 2018
4. Publikasi Jurnal Mahasiswa Studi Islam Journal At-Thullab Universitas Islam Indonesia Judul : “Pendampingan Keagamaan Bagi Anak-Anak Keluarga Broken Home di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda” Volume-1, Number-2. September- Januari, 2020 ISSN: 2685-8924. E-ISSN:2685-868.
5. Publikasi Jurnal Mahasiswa Studi Islam Journal At-Thullab Universitas Islam Indonesia Judul : “Pendampingan IMTAQ Santri Waria Melalui Pendekatan Berbasis Kelompok di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah

Yogyakarta Volume-2, Number-1 September- Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

6. Speaker (Pembicara) Women Writer"s Conference Islam dan Gender In Perspective Mubaadalah Judul : "Relasi Suami dan Istri Dalam Perspektif Mubaadalah" Cirebon. 2019.
7. Pepy Marwinata, "6 Upaya Pesantren Mencegah Santri Terpapar Paham Radikalisme Ekstrimisme", <https://morningperson.id/2022/11/19/6-upaya-pesantren-mencegah-santri-terpapar-paham-radikalisme-ektrimisme/> , Terbit 19 November 2022
8. Pepy Marwinata, "Peran Bu Nyai Sebagai Garda Terdepan Mendajaga Kemandirian dan Lingkungan Pesantren", <https://rahma.id/bu-nyai-menjaga-kemandirian-dan-lingkungan-pesantren/> , Terbit 25 Mei 2023